

**MEKANISME PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBAKARAN DAN PENGUSAKAN LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KLAS IIA BANDA ACEH
SECARA BERSAMA-SAMA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**



DEKI REZA FAHLEFI

1501110275

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2019**

Telah Disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**MEKANISME PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBAKARAN DAN PENGRUSAKAN LEMBAGA
PEMASYARAKATAN LEMBAGA KLAS IIA BANDA ACEH SECARA
BERSAMA SAMA**

Banda Aceh, 8 Maret 2019

Pembimbing



AIRI SAFRIJAL, S.H., M.H

**MEKANISME PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBAKARAN DAN PENGUSAKAN LEMBAGA
PEMASYARAKATAN LEMBAGA KLAS IIA BANDA ACEH SECARA
BERSAMA SAMA**


Oleh

Nama Mahasiswa : Deki Reza Fahlefi
No. Mahasiswa : 1501110275
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 16 Maret 2019
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : **Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H**
2. Sekretaris : **H. Yusri Zainal Abidin, S.H.,M.H**
3. Pembimbing/Penguji I: **Airi Safrijal, S.H.,M.H**
4. Penguji II : **Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H**
5. Penguji III : **Dr. Aminah Tanjung S.H.,M.Hum**



Banda Aceh, 05 April 2019
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum


Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H

ABSTRAK

MEKANISME PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBAKARAN DAN PENGRUSAKAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA BANDA ACEH SECARA BERSAMA-SAMA

Airi Safrijal, S.H.,M.H

Pasal 7 ayat (1) Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai kewenangan berupa : a) menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak Pidana, b) melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian, c) menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka, d) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, e) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, f) mengambil sidik jari dan memotret seseorang, g) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, h) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, i) mengadakan penghentian penyidik, j) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, namun dalam kenyataannya terdapat hambatan-hambatan dilapangan.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah Untuk menjelaskan mekanisme penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pembakaran dan pengrusakan Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Banda Aceh secara bersama-sama. Untuk mengetahui pemenuhan hak-hak pelaku tindak pidana pembakaran dan pengrusaka Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Banda Aceh secara bersama-sama. Untuk mengetahui hambatan dan upaya yang dihadapi dalam proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pembakaran dan pengrusakan Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Banda Aceh secara bersama-sama.

Untuk memperoleh data dalam penulisan ini dilakukan Penelitian kepustakaan di maksudkan untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari peraturan Perundang-Undangan dan literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian Lapangan di maksudkan untuk memperoleh data primer yaitu dengan cara mewawancarai responden dan informan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan Mekanisme penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pembakaran dan Pengrusakan Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Banda Aceh secara bersama-sama diawali dengan membuat berita acara pelaksanaan tindakan sesuai Pasal 75 KUHAP) yaitu terdiri dari a) Pemeriksaan tersangka; b) Penangkapan; c) Penahanan; d) Penggeledahan; e) Pemasukan rumah; f) Penyitaan benda; g) Pemeriksaan surat; h) Pemeriksaan saksi; i) Pemeriksaan tempat kejadian. Pemenuhan hak-hak pelaku tindak pidana pembakaran dan pengrusakan Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Banda Aceh secara bersama-sama yaitu hak-hak yang diperoleh oleh tersangka pembakaran dan pengrusakan Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Banda Aceh yang diberikan yaitu : 1) hak mendapatkan segera pemeriksaan oleh penyidik, 2) hak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti oleh tersangka tentang apa yang disangkakan kepadanya, 3) hak memberikan keterangkn secara bebas kepada penyidik, 4) hak setiap waktu mendapatkan bantuan juru bahasa, 5) hak memilih sendiri penasehat hukumnya, 6) hak untuk menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang, 7) berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya, 8) hak mendapatkan pemberitahuan tentang penahanan atas dirinya, 9) hak mendapatkan kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeruargaan, 10) hak mengirim surat kepada penasehat, akan tetapi tidak semua hak dipergunakan oleh tersangka. Upaya yang dihadapi dalam proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pembakaran dan pengrusakan Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Banda Aceh secara bersama-sama yaitu terdiri dari a) Upaya Penal, yang sifatnya *repressive* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) dengan menggunakan sarana penal (hukum penal); b). Upaya Non Penal, yang sifatnya preventif (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan tersebut terjadi. Sasaran utama dari kejahatan ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Disarankan Agar pejabat yang berwenang menjelaskan hak-hak untuk mendapatkan bantuan hukum sebagai salah satu hak tersangka yang harus dipenuhi sebelum diadakan penyidikan, Untuk menghindari kesewenang-wenangan dalam pemeriksaan tersangka ditingkat penyidikan khususnya bagi tersangka pembakaran dan pengrusakan Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Banda Aceh yang tidak mampu, maka pejabat yang berwenang harus membuat perjanjian kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis sampaikan kepada Allah swt yang telah memberikan rahmat dan petunjuk kepada penulis, sehingga penulis skripsi dapat dibimbing tepat pada waktunya. Shalawat dan salam penulis disampaikan kepada Nabi Besar Muhammad saw yang telah membimbing umat manusia ke jalan yang benar dan berilmu pengetahuan. Skripsi ini berjudul “**Mekanisme Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Dan Pengrusakan Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Banda Aceh Secara Bersama-Sama**”. merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Airi Safrijal, S.H., M.H selaku Pembimbing yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. H. Rizanizarli, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Kepada Seluruh Tenaga Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh Banda Aceh.
4. Kepada responden dan informan yang telah memberi informasi baik langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Ucapan salam tak terhingga dan terima kasih setinggi-tingginya untuk Ibunda tercinta Nurlaili (Almh), Ayahanda Rusli ar (alm), beserta Adinda Istri Tercinta Evida, Amd.ft, serta anak-anak tersayang Vania Carissa Fahlevi, Adrena Fahlefi, Serta

Kakanda Nasliandi Pratama, Helmi Heriansyah, Suherian Saputra, Rahmat Maulana yang telah banyak membantu serta memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Disadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan disebabkan keterbatasan pengetahuan. Disarankan dengan senang hati kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Banda Aceh, Januari 2019

Penulis,

Deki Reza Fahlefi

NPM. 1501110275

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	4
C. Metode Penelitian.....	5
D. Sistematika Pembahasan	7
BAB II MEKANISME PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBAKARAN DAN PENGRUSAKAN SECARA BERSAMA-SAMA	
A. Pengertian Penyidikan.....	9
B. Syarat-syarat Penyidikan.....	12
C. Pengertian Perbuatan Pidana Pembakaran dan Pengrusakan secara bersama-sama dan Unsur-unsurnya	13
D. Pengertian Lembaga Pemasarakatan	17
BAB III MEKANISME PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBAKARAN DAN PENGRUSAKAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA BANDA ACEH SECARA BERSAMA-SAMA	
A. Mekanisme Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran dan PENGRUSAKAN Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Banda Aceh Secara Bersama-Sama.	31
B. Pemenuhan Hak-Hak Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Dan Pengrusaka Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Banda Aceh Secara Bersama-Sama.....	52
C. Hambatan dan upaya Yang Dihadapi Dalam Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran dan Pengrusakan Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Banda Aceh Secara Bersama-Sama.....	58
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	67
B. Saran-saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses penegakan hukum pidana, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia merupakan pelaksana dari fungsi pemerintahan pada bidang pe-meliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal pengungkapan Kejahatan pembakaran dan pengrusakan Lembaga Pemasarakatan perlu dilakukannya penyidikan.

Tindakan penyidik diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana merupakan suatu tanggung jawab yang besar yang diemban oleh seorang penyidik. Muaranya adalah terbuktinya sebuah tindak pidana di pengadilan dan memperoleh keputusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Namun, permasalahan timbul ketika pembuktian tindak pidana tersebut tidak kuat, dan tidak dapat membentuk keyakinan Hakim bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, yang bagi Hakim akan menjadi dasar adanya penjatuhan hukuman terhadap terdakwa. Banyak hal yang dapat melemahkan pembuktian tersebut, salah satu diantaranya adalah alat bukti yang ada tidak dapat diterima di pengadilan (*not admissible at cour*). Banyak hal yang menyebabkan sebuah barang bukti tidak dapat diterima menjadi alat bukti di pengadilan, proses ekstraksi atau pengambilan barang bukti yang tidak profesional, tidak ada kesesuaian antara perkara dengan alat bukti yang ditampilkan, atau hal - hal lain yang merupakan kesalahan dari penyidik.

Banyaknya dokumen atau barang bukti yang ada sering menjadi masalah dalam proses analisa barang bukti. Terkait dengan hal ini, menjadi penting bagi seorang penyidik untuk mencari barang bukti yang relevan terkait dengan perkara. Harus diingat, bahwa tidak selamanya dokumen yang diperoleh oleh penyidik penting bagi penyelidikan maupun penyidikan. *Association Certified Fraud Examiner* sendiri mengatakan bahwa dokumen yang diperoleh tersebut seorang penyidik atau penyidik memiliki 2 (dua) sifat :

1. Dapat menolong proses penyidikan atau penyelidikan sebuah perkara;
2. Dapat menciderai proses penyidikan atau penyelidikan perkara tersebut.

Perbuatan pembakaran yang dilakukan merupakan perbuatan yang melawan hukum. Merujuk pada Pasal 187. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perbuatan pembakaran yang mendatangkan bahaya bagi keamanan umum dapat dihukum seumur hidup, sebagaimana dijelaskan bahwa : barangsiapa dengan sengaja membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan banjir di hukum.

- 1e. penjara selama-lamanya dua belas tahun jika perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang;
- 2e. penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika perbuatannya itu dapat mendatangkan bahaya maut bagi orang lain;
- 3e. penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun, jika perbuatannya itu dapat mendatangkan bahaya maut bagi orang lain dan ada orang mati akibat perbuatan itu (KUHP 35,164,165,187,206,336,338,382,419, 496).

Terhadap penyidikan atas pembakaran dan pengrusakan lembaga pemasyarakatan merupakan tanggungjawab pihak Kepolisian dan hal penyidikan dan penyelidikan. Terhadap orang yang turut serta (*medepleger*), menurut MvT- orang yang turut serta melakukan (*mendepleger*) ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Menurut Pompe,” turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana” itu tiga kemungkinan : mereka masing-masing

memenuhi semua unsur dalam rumusan delik salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedang yang lain tidak. tidak seorangpun memenuhi rumusan delik seluruhnya, tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik itu.

Pasal 55 KUHP (1) berbunyi : Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:

- 1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;
- 2e. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan (KUHP 163bis, 263 s).

Perbuatan orang-orang sebagaimana disebut dalam sub 2e itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya (Pasal 51, Pasal 57 dan Pasal 58 KUHP). Adapun karena perbuatan pidana yang dilakukan secara disyaratkan harus adanya kerjasama baik direncanakan ataupun tidak direncanakan tetap jasa dalam melakukan kerjasama tersebut disadari terjadinya dan dikehendakinya perbuatan tersebut, oleh karena itu perbuatan pidana yang dilakukan secara massal dapat dikatakan sebagai delik dolus karena dilakukan dengan sengaja. Karena tidak mungkin adanya kerjasama apabila tidak disengaja.

Akan tetapi terhadap perbuatan yang tindak pidana tersebut hampir-hampir tidak tersentuh oleh hukum, meskipun tindak pidana tersebut banyak kita jumpai dikalangan masyarakat luas sering terjadi. Berdasarkan hasil observasi awal penulis pada Polresta Banda Aceh terhadap pelaku tindak pidana Pembakaran Lembaga Masyarakat Klas IIA Banda Aceh yang terjadi akhir-akhir ini dilakukan oleh pelaku yang turut serta yang terdiri dari 9 orang pelaku. Perbuatan pembakaran Lembaga Masyarakat Klas IIA Banda Aceh berawal dari pemindahan 3 orang narapidana ke lapas Tanjung Gusta Medan, oleh ketiga napi tersebut menolak untuk

dipindahkan serta terjadi keributan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas IIA Banda Aceh yang mengakibatkan perbuatan anarkis dan berujung pengrusakan dan Pembakaran. Terhadap pelaku pembakaran masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahannya adalah :

1. Bagaimanakah mekanisme penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pembakaran dan pengrusakan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banda Aceh secara bersama-sama?
2. Bagaimanakah pemenuhan hak-hak pelaku tindak pidana pembakaran dan pengrusakan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banda Aceh secara bersama-sama ?
3. Apakah hambatan dan upaya yang dihadapi dalam proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pembakaran dan pengrusakan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banda Aceh secara bersama-sama?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pembakaran dan pengrusakan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banda Aceh secara bersama-sama.
2. Untuk mengetahui pemenuhan hak-hak pelaku tindak pidana pembakaran dan pengrusakan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banda Aceh secara bersama-sama.

3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya yang dihadapi dalam proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pembakaran dan pengrusakan Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Banda Aceh secara bersama-sama.

C. Metode Penulisan

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Lembaga Pemasarakatan sebagai dari sistem peradilan pidana, merupakan wadah bagi narapidana untuk menjalani masa pidananya serta memperoleh berbagai bentuk pembinaan dan keterampilan.
- b. Tindak Pidana adalah segala tindakan/perbuatan yang dapat dipidana / dikenakan hukuman yang diatur secara tegas oleh Undang-undang.
- b. Pembakaran ialah merupakan perbuatan sengaja merusak barang atau orang.
- c. Secara bersama-sama yaitu turut campur dalam melakukan pengrusakan atau pembakaran.
- d. Penyelidikan adalah adalah serangkaian tindakan penyidik dalam haldan menurut cara-cara yang di atur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.
- e. Penyidikan adalah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 butir 2 ”serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

1. Lokasi

Lokasi penelitian di wilayah Hukum Polresta Banda Aceh

2. Populasi

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini pelaku, Penyidik, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Jaksa Penuntut Umum, Kepala Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Banda Aceh dan Pegawai Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Banda Aceh.

3. Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dilaksanakan secara *Purposive Sampling*, yaitu dari keseluruhan populasi akan diambil beberapa orang, yang diperkirakan dapat mewakili seluruh populasi. Dengan demikian yang menjadi responden dan informan dalam penelitian ini adalah :

1. Responden

- a. Pelaku sebanyak 4 orang
- b. Penyidik Polresta Banda Aceh sebanyak 2 orang
- c. Pegawai Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Banda Aceh

2. Informan

- a. Kepala Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Banda Aceh
- b. Kementerian Hukum dan Ham Devisi Pemasarakatan

4. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penulisan ini dilakukan melalui :

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yaitu dilakukan dengan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan,

teori-teori dan pendapat-pendapat para sarjana yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data primer yaitu dilakukan dengan cara mewawancarai para responden dan informan.

5. Cara Menganalisis Data

Data yang diperoleh melalui hasil penelitian kepustakaan, hasil penelitian lapangan dan dipadukan untuk kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Selanjutnya penyusunan hasil penelitian dilakukan dengan berusaha memaparkan hasil penelitian lapangan yang disertai uraian dasar hukum yang berlaku dan mengkaitkan dengan data kepustakaan, kemudian diambil kesimpulan dan saran.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran singkat tentang isi skripsi ini, maka akan diuraikan mengenai sistematika pembahasannya. Adapun skripsi ini dibagi ke dalam empat bab yang masing-masing terdiri dari beberapa sub bab sebagai berikut :

Bab I Sebagai bab Pendahuluan. Dalam bab ini dikemukakan tentang Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Pembahasan, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

Bab II Dengan Judul Mekanisme Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Dan Pengrusakan Secara Bersama-Sama, meliputi Pengertian Penyidikan, Syarat-syarat Penyidikan, Pengertian Perbuatan Pidana Pembakaran dan Pengrusakan secara bersama-sama dan Unsur-unsurnya, Pengertian Lembaga Pemasyarakatan.

- Bab III Dengan judul Bab Mekanisme Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Dan Pengrusakan Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Banda Aceh Secara Bersama-Sama, yang menjadi Pembahasan pada Bab ini mekanisme penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pembakaran dan pengrusakan Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Banda Aceh secara bersama-sama, Pemenuhan hak-hak pelaku tindak pidana pembakaran dan pengrusaka Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Banda Aceh secara bersama-sama serta hambatan dan upaya yang dihadapi dalam proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pembakaran dan pengrusakan Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Banda Aceh secara bersama-sama.
- Bab IV Dengan judul bab Penutup yang didalamnya dikemukakan Kesimpulan yang diambil dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, kemudian diberikan Saran yang diharapkan dapat bermanfaat untuk pemecahan permasalahan yang terjadi.

BAB II

MEKANISME PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBAKARAN DAN PENGRUSAKAN SECARA BERSAMA-SAMA

A. Pengertian Penyidik

Menurut Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan oleh karena kewajibannya tersebut, penyidik mempunyai wewenang berdasarkan Pasal 7 ayat 1 KUHAP adalah sebagai berikut :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti tersangka serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan seorang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mendatangkan seorang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
10. Mengadakan penghentian penyidikan.

KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik Polri dan Pejabat penyidik negeri sipil. Penyidik pembantu selain diatur dalam Pasal 1 butir ke1 KUHAP dan

Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik.¹

Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP.

Sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 1 butir (1) dan pasal 6 Ayat (1) KUHAP bahwa yang dapat dikatakan sebagai penyidik yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Seseorang yang ditunjuk sebagai penyidik haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan yang mendukung tugas tersebut, seperti misalnya : mempunyai pengetahuan, keahlian di samping syarat kepangkatan. Namundemikian KUHAP tidak mengatur masalah tersebut secara khusus. Menurut pasal 6 Ayat (2) KUHAP, syarat kepangkatan pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang berwenang menyidik akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya menurut Pasal 1 ayat 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara-cara yang di atur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Pengertian penyidikan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh polisi sebagai penyidik untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau peristiwa kejahatan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya, dalam hal penyidikan penyidik mengumpulkan data-data atau informasi yang harus mampu membongkar pelaku pelanggaran hukum yang sebenarnya.

¹ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.110

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Menurut Gerson Bawengan tujuan penyidikan adalah untuk : Menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memeberikan bukti-bukti mengenai kesalahan yang telah dilakukan. Untuk mencapai maksud tersebut, maka penyidik akan menghimpun keterangan-keterangan dengan fakta-fakta atau peristiwa tertentu'.²

Selanjutnya yang dimaksud dengan menghimpun keterangan menurut Gerson Bawengan adalah :³

1. fakta tentang terjadinya suatu kejahatan;
2. identitas daripada si korban;
3. tempat yang pasti dimana kejahatan dilakukan;
4. waktu terjadinya kejahatan;
5. motif, tujuan serta niat;
6. identitas pelaku kejahatan.

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut tentang penyidikan yaitu sebagai berikut:⁴

- a. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
- b. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.
- c. Pemeriksaan di tempat kejadian.
- d. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
- e. Penahanan sementara.
- f. Pemeriksaan atau interogasi.
- g. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat).
- h. Penyitaan.
- i. Penyampingan perkara.
- j. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan.

² Gerson Bawengan. *Penyidikan Perkara Pidana*. Pradnya Paramitha. Jakarta, 1997 hlm 11

³ *Ibid*, Gerson Bawengan , 1997 hlm 21

⁴ AndiHamzah, *Hukum Acara Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm, 120-121.

Dalam hal melakukan penyidikan sebagai penyidik haruslah mengetahui tentang aturan-aturan penyidikan, aturan-aturan dalam penyidikan adalah sebagai berikut:⁵

- a) Penyidikan dilakukan segera setelah adanya laporan atau pengaduan terjadinya tindak pidana atau mengetahui terjadinya perbuatan pidana,
- b) Penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil diberi petunjuk oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

B. Syarat-Syarat Penyidik

Setiap pejabat Polisi adalah Penyelidik yang karena kewajibannya berwenang untuk menerima laporan dan pengaduan tentang tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan atau menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dan mengadakan tindakan lain menurut hukum, ia dapat pula bertindak atas perintah penyidik melakukan penangkapan, melarang meninggalkan tempat penggeledahan dan menyita barang bukti. Atas pelaksanaan tindakan tersebut penyelidik membuat dan menyampaikan laporan kepada penyidik (Pasal 4-5 KUHAP), sedangkan yang dimaksudkan pejabat penyelidik adalah merupakan wewenang dan tugas utama Polri dari pangkat Brigadir Polisi Dua (Bripda) sampai Jendral dalam rangka mencari kejahatan yang terjadi dalam masyarakat.

Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1 butir (1) dan Pasal 6 ayat (1) KUHAP bahwa yang dapat dikatakan sebagai penyidik yaitu pejabat Polisi Negerai Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang di beri wewenang khusus oleh Undang-Undang, maka seseorang yang ditunjuk sebagai penyidik haruslah

⁵ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril., *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 25.

memenuhi persyaratan-persyaratan yang mendukung tugas tersebut, seperti misalnya mempunyai pengetahuan dan keahlian disamping syarat kepangkatan. Namun demikian KUHAP tidak mengatur masalah tersebut secara khusus. Menurut Pasal 6 ayat (2) KUHP, syarat kepangkatan pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI) yang berwenang menyidik akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan pemerintah.

C. Pengertian Penyelidikan

Penyelidikan secara umum merupakan langkah awal atau upaya awal untuk mengidentifikasi benar atau tidaknya terjadi suatu peristiwa pidana telah terjadi. Penyelidikan ini dilakukan untuk melakukan penelitian berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan untuk memastikan telah terjadi tindak pidana atau tidak menurut cara yang telah ditentukan. Intelijen menyelenggarakan fungsi penyelidikan berupaya atas inisiatif sendiri untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk melaksanakan tugasnya atau biasanya penyidik baru mulai melaksanakan tugasnya setelah adanya laporan/pengaduan dari pihak yang dirugikan.

Berdasarkan Pasal 1 butir 5 KUHAP menegaskan penyelidikan adalah serangkaian tindakan/penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.

Berdasarkan Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Penyelidikan dalam tindak pidana dilakukan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.

Menurut Hartono bahwa: “Penyelidikan terhadap perkara pidana itu antara lain dilakukan dengan cara mencari keterangan di lapangan tentang apa kata orang terhadap peristiwa hukum yang dipermasalahkan, bisa juga dilakukan secara langsung di tempat yang diduga ada kaitannya dengan peristiwa yang diduga merupakan peristiwa pelanggaran hukum, dan bisa juga dengan cara melakukan *cross cek* atas dugaan perkara itu dengan berbagai peraturan terkait, misalnya peraturan yang bersifat administratif yang menjadi kewenangan birokrasi atau kewenangan pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah.”⁶

Penyelidikan adalah rangkaian proses penegakan hukum pidana yang dimulai dari proses penyidikan oleh Polri sebagai bagian dari kebijakan aplikatif hukum pidana (politik kriminal). Salah satu sarana dari politik kriminal adalah sarana penal atau penegakan hukum pidana yang tercakup dalam sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun pelaksanaan pidana. Namun demikian lembaga ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks social.⁷

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

⁶ Menurut Hartono. *Penyidikan dan Penegakkan Hukum Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika: Jakarta. 2010, hlm 20-21

⁷ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 1995, hlm. 4

Dalam menangani proses Pengaduan atau Laporan Polisi tersebut langkah-langkah yang telah dilakukan yaitu membuat Administrasi Penyelidikan, meliputi :

- a. Surat Perintah Tugas
- b. Surat Perintah Penyelidikan
- c. LHP (Laporan Hasil Penyelidikan).

Lebih lanjut Pasal 11 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyelidikan Tindak Pidana:

- (1) Kegiatan Penyelidikan dilakukan :
 - a. Sebelum ada Laporan Polisi/Pengaduan dan
 - b. Sesudah ada Laporan Polisi/Pengaduan atau dalam rangka penyelidikan.
- (2) Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk mencari dan menemukan tindak pidana
- (3) Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan penyelidikan untuk:
 - a. Menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan;
 - b. Membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya, dan
 - c. Dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa.

Pasal 12 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyelidikan Tindak Pidana:

- (1) Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:
 - a. pengolahan TKP;
 - b. pengamatan (observasi);
 - c. wawancara (interview);
 - d. pembuntutan (surveillance);
 - e. penyamaran (undercover);
 - f. pelacakan (tracking); dan
 - g. penelitian dan analisis dokumen.
- (2) Sasaran penyelidikan meliputi:
 - a. orang;
 - b. benda atau barang;
 - c. tempat;
 - d. peristiwa/kejadian; dan
 - e. kegiatan.

Pasal 13 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyelidikan Tindak Pidana:

- (1) Petugas penyidik dalam melaksanakan tugas penyelidikan, wajib dilengkapi dengan surat perintah penyelidikan yang ditandatangani oleh atasan penyidik selaku Penyidik.
- (2) Petugas penyidik wajib membuat laporan hasil penyelidikan kepada pejabat pemberi perintah.
- (3) Laporan hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis, atau lisan yang ditindak lanjuti dengan laporan secara tertulis paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.

Pasal 16 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan

Tindak Pidana:

- (1) Sebelum melakukan penyelidikan, penyidik wajib membuat rencana penyelidikan.
- (2) Rencana penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. surat perintah penyelidikan;
 - b. jumlah dan identitas penyidik/penyelidik yang akan melaksanakan penyelidikan;
 - c. objek sasaran dan target hasil penyelidikan;
 - d. kegiatan yang akan dilakukan dalam penyelidikan dengan metode sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. peralatan, perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan;
 - f. waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan; dan
 - g. kebutuhan anggaran penyelidikan

Pasal 24 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana:

Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Pengolahan TKP:
 1. mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka, dan Saksi/korban untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya;
 2. mencari hubungan antara saksi/korban, tersangka, dan barang bukti; dan
 3. memperoleh gambaran modus operandi tindak pidana yang terjadi;
- b. pengamatan (observasi):
 1. melakukan pengawasan terhadap objek, tempat, dan lingkungan tertentu untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan; dan
 2. mendapatkan kejelasan atau melengkapi informasi yang sudah ada berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang diketahui sebelumnya;
- c. wawancara (*interview*):
 1. mendapatkan keterangan dari pihak-pihak tertentu melalui teknik wawancara secara tertutup maupun terbuka; dan
 2. mendapatkan kejelasan tindak pidana yang terjadi dengan cara mencari jawaban atas pertanyaan siapa, apa, dimana, dengan apa, mengapa, bagaimana, dan bilamana;

- d. pembuntutan (*surveillance*):
 1. mengikuti seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau orang lain yang dapat mengarahkan kepada pelaku tindak pidana;
 2. mencari tahu aktivitas, kebiasaan, lingkungan, atau jaringan pelaku tindak pidana; dan
 3. mengikuti distribusi barang atau tempat penyimpanan barang hasil kejahatan;
- e. pelacakan (*tracking*):
 1. mencari dan mengikuti keberadaan pelaku tindak pidana dengan menggunakan teknologi informasi;
 2. melakukan pelacakan melalui kerja sama dengan Interpol, kementerian/ lembaga/badan/komisi/instansi terkait; dan
 3. melakukan pelacakan aliran dana yang diduga dari hasil kejahatan;
- f. penyamaran (*undercover*):
 1. menyusup ke dalam lingkungan tertentu tanpa diketahui identitasnya untuk memperoleh bahan keterangan atau informasi;
 2. menyatu dengan kelompok tertentu untuk memperoleh peran dari kelompok tersebut, guna mengetahui aktivitas para pelaku tindak pidana; dan
 3. khusus kasus peredaran narkoba, dapat digunakan teknik penyamaran sebagai calon pembeli (*undercover buy*), penyamaran untuk dapat melibatkan diri dalam distribusi narkoba sampai tempat tertentu (*controlled delivery*), penyamaran disertai penindakan/pemberantasan (*raid planning execution*);
- g. penelitian dan analisis dokumen, yang dilakukan terhadap kasus-kasus tertentu dengan cara:
 1. mengkompulir dokumen yang diduga ada kaitan dengan tindak pidana; dan
 2. meneliti dan menganalisis dokumen yang diperoleh guna menyusun anatomi perkara tindak pidana serta modus operandinya.

Langkah-langkah selanjutnya dalam tahap Penyelidikan yaitu:

- a. Melakukan pemeriksaan Klarifikasi terhadap Pelapor atau Korban
- b. Melakukan pemeriksaan Klarifikasi terhadap orang yang mengetahui perihal Laporan Fidusia tersebut
- c. Memberikan undangan kepada terlapor untuk dilakukan pemeriksaan Klarifikasi.

D. Pengertian Perbuatan Pidana Pembakaran dan Pengrusakan secara bersama-sama dan Unsur-unsurnya

Pengrusakan dan pembakaran Lembaga Masyarakat (LP) merupakan suatu perbuatan kejahatan yang dapat mendatangkan bahaya bagi keamanan umum manusia

atau barang. Kejahatan ini ini diatur dalam Pasal 187 dan Pasal 188 KUHP. Kejahatan ini jika dilakukan dengan sengaja (karena salahnya), maka orang itu dihukum menurut Pasal 188” delik” culpa”. Perbuatan yang mendatangkan bahaya umum bagi barang diartikan sebagai bahaya bagi barang-barang kepunyaan dua orang atau lebih atau sejumlah banyak kepunyaan seseorang.

Pasal 187 KUHP berbunyi: Barangsiapa dengan sengaja membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan kebajiran, dihukum :

- 1e. penjara selama-lamanya dua belas tahun jika perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang;
- 2e. penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika perbuatannya itu dapat mendatangkan bahaya maut bagi orang lain;
- 3e. penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun, jika perbuatannya itu dapat mendatangkan bahaya maut bagi orang lain dan ada orang mati akibat perbuatan itu (KUHP 35,164,165,187,206,336,338,382,419, 496).

Pasal 187 ter. : Permukatan jahat untuk melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 187 dan 187 bis dihukum penjara selama-lamanya lima tahun (KUHP.88).

Lebih lanjut Pasal 188 Berbunyi : barangsiapa menyebabkan karena kesalahannya kebakaran peletusan atau banjir,mm dihukum dengan hukuman penjara se-lama –lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun atau hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp 4,500,-, jika terjadi bahaya umum untuk barang karena hal itu, jika terjadi bahaya kepada maut orang lain, atau jika itu berakibat matinya seseorang (KUHP 35, 206, 359s, L.N. 1960 No.1).

Pasal 188 berbunyi :

“Barangsiapa dengan sengaja pada waktu ada kebakaran atau pada waktu kebakaran akan terjadi, dan dengan melawan hak, menyembunyikan, merusakkan sehingga tak dapat dipakai lagi alat-alat pemadam api atau benda lain untuk memadamkan api, atau dengan cara bagaimana juapun mengganggu

atau membuat susah pekerjaan memadamkan api, dihukum penjara selamalamanya tujuh tahun". (KUHP, 35, 206,336, 406).

Perbuatan pidana yang dilakukan secara massal terdiri dari dua pengertian yang dirangkaikan menjadi satu yaitu pengertian perbuatan pidana dan pengertian massal. Pada bab sebelumnya telah dikemukakan tentang pengertian dari perbuatan pidana (yang mana istilah perbuatan pidana yang digunakan penulis dalam tulisan ini, dan bukan tindak pidana atau peristiwa pidana) yaitu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, dimana larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut dan perlu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan / kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian ini.

Kata massal menurut kamus ilmiah populer adalah dengan cara melibatkan banyak orang; bersama-sama; secara besar-besaran (orang banyak). Jadi berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa massal adalah sekumpulan orang banyak yang terdiri dari satu orang lebih yang tanpa batas berapa banyak jumlahnya. Jadi berdasarkan kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan pidana yang dilakukan secara massal adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang berlaku disertai ancaman sanksi bagi pelanggarnya yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh sekumpulan orang banyak/lebih dari satu orang dimana jumlahnya tanpa batas.

Menurut para ahli perbuatan pidana yang dilakukan secara massal yang mengakibatkan kerusakan fisik maupun non fisik dikatakan sebagai kekerasan yang bertentangan dengan hukum, kekerasan dalam hal ini baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan suatu tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan

terhadap harta benda atau fisik/mengakibatkan kematian pada seseorang (definisi yang sangat luas sekali, karena menyangkut pula “mengancam” di samping suatu tindakan nyata)

Dengan melihat definisi tentang kekerasan tersebut maka dalam pidana yang dilakukan secara massal masuk dalam kategori kekerasan kolektif (*Collective Violeng*).

Biasanya tindakan massa tersebut disertai/ditandai dengan ciri-ciri yaitu :

1. Anonimitas adalah memindah identitas dan tanggung jawab individual ke dalam identitas dan tanggung jawab kelompok.
2. Impersonalitas adalah hubungan antara individu di luar massa maupun di dalam massa menjadi sangat impersonal
3. Sugestibilitas adalah sifat sugestif dan menularnya.

Dengan mendasarkan ciri-ciri kerumunan massa di atas kemudian dikomparasikan dengan realitas yang ada tidak semua ciri-ciri tersebut mutlak terdapat pada semua gerakan/kerumunan massa lebih dari satu orang dan ciri-ciri tersebut bersifat kumulatif, artinya untuk ciri anonimitas dan sugestibilitas bisa jadi terdapat pada sebuah kelompok massa tapi tidak untuk impersonalitas atau sebaliknya.

Dalam ilmu hukum pidana, dijumpai beberapa istilah yang berhubungan dengan penyebutan terhadap perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam masyarakat atau bisa dikatakan suatu perbuatan yang tercela, dimana pelakunya dapat diancam dengan pidana tertentu sebagaimana yang tercantum dalam peraturan hukum pidana baik di dalam KUHP atau di luar KUHP. Istilah-istilah yang dimaksud antara lain: peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana, yang ketiga istilah tersebut sering dipergunakan oleh pembuat undang-undang. Dalam merumuskan undang-undang, sedang dalam KUHP (WvS) yang merupakan kopian dari KUHP Belanda dikenal istilah *Strafbaar Feit*, yang pada umumnya para pengarang Belanda menggunakan istilah tersebut.

Maksud diadakannya istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana, dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *Strafbaar Fiet*. Namun dalam hal ini belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *Starafbaar Fiet* itu dimaksudkan mengalihkan makna dari pengertiannya juga, dikarenakan sebagian besar karangan ahli hukum pidana belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah atukah sekedar mengalihkan bahasanya. Untuk lebih memperjelas pengertian dan pemahaman mengenai istilah-istilah yang dipakai akan diuraikan berikut ini, sekaligus pemaparan para ahli pidana yang mendukung istilah-istilah yang dipakai:

a) Istilah peristiwa pidana

Istilah peristiwa pidana pernah digunakan dan dicantumkan dalam pasal 14 ayat (1) UUDS (Undang-undang Dasar Sementara) 1950. Pengertian dari peristiwa pidana menurut Moelyatno kurang tepat jika untuk pengertian yang abstrak, karena peristiwa pidana menunjuk pada pengertian yang konkrit, yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian tertentu saja, misalnya: matinya orang, terhadap peristiwa tersebut tidak mungkin dilarang, tapi yang dilarang oleh hukum pidana adalah matinya orang karena perbuatan orang lain, tapi apabila matinya orang tersebut karena keadaan alam, sakit, maka peristiwa tersebut tidak penting sama sekali bagi hukum pidana.

Menurut Utrecht, menganjurkan memakai istilah peristiwa pidana, karena "Peristiwa" itu meliputi suatu perbuatan ("*handelen*" atau "*doen*"-positif) atau suatu melalaikan ("*Verzuim*" atau "nalaten", "*niet-doen*"-negatif) maupun akibatnya (= keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan atau melalaikan itu).

Jadi peristiwa pidana adalah peristiwa hukum (*rechtfeit*), yaitu suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum).⁸

b) Istilah Perbuatan Pidana

Istilah perbuatan pidana merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Pengertian pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberi arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Perbuatan pidana menurut Prof. Moeljatno adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, dan dalam hal tersebut diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Sehingga antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, karena kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.⁹

Jadi perkataan perbuatan yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkrit, yaitu: pertama, adanya kejadian tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian.

⁸ E. Utrecht. *Hukum Pidana I*. Universitas Padjajaran Bandung. 2001

⁹ Moeljatno. *Azas-azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm.54

c) Istilah Tindak Pidana

Berdasarkan penjelasan dan pengertian tentang istilah-istilah yang dipakai, maka dalam hal ini penulis lebih cenderung menggunakan istilah perbuatan pidana, dikarenakan berdasarkan defenisi di atas, maka dapat dilihat bahwa istilah perbuatan pidana menunjuk pada suatu kejadian yang pelakunya adalah manusia yang merupakan salah satu subyek hukum pidana disamping korporasi (akan dibahas pada bab selanjutnya), sedangkan istilah peristiwa pidana menunjuk pada suatu kejadian yang mana pelakunya bisa manusia, alam, hewan dan lain-lain yang menurut penulis hal ini terlalu luas dan tidak masuk dalam kajian hukum pidana. Hubungan antara perbuatan pidana dan Strafbbaar Feit dalam lingkup kesamaan pengertian, dan dipakai dalam khasanah keilmuan hukum pidana, mempunyai perbedaan makna. yang walaupun perbuatan pidana merupakan pengalihan bahasa dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia.

1. Pengertian Perbuatan Bersama-sama

Kata massal menurut kamus ilmiah populer adalah dengan cara melibatkan banyak orang; bersama-sama; secara besar-besaran (orang banyak). Jadi berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa massal adalah sekumpulan orang banyak yang terdiri dari satu orang lebih yang tanpa batas berapa banyak jumlahnya. Jadi berdasarkan kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan pidana yang dilakukan secara massal adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang berlaku disertai ancaman sanksi bagi pelanggarnya yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh sekumpulan orang banyak/lebih dari satu orang dimana jumlahnya tanpa batas.

Menurut para ahli perbuatan pidana yang dilakukan secara massal yang

mengakibatkan kerusakan fisik maupun non fisik dikatakan sebagai kekerasan yang bertentangan dengan hukum, kekerasan dalam hal ini baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan suatu tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik/mengakibatkan kematian pada seseorang (definisi yang sangat luas sekali, karena menyangkut pula “mengancam” di samping suatu tindakan nyata) ¹⁰

Dengan melihat definisi tentang kekerasan tersebut maka dalam pidana yang dilakukan secara massal masuk dalam kategori kekerasan kolektif (*Collective Violeng*).

Biasanya tindakan massa tersebut disertai/ditandai dengan ciri-ciri yaitu :

4. Anonimitas adalah memindah identitas dan tanggung jawab individual ke dalam identitas dan tanggung jawab kelompok.
5. Impersonalitas adalah hubungan antara individu di luar massa maupun di dalam massa menjadi sangat impersonal
3. Sugestibilitas adalah sifat sugestif dan menularnya.

Dengan mendasarkan ciri-ciri kerumunan massa di atas kemudian dikomparasikan dengan realitas yang ada tidak semua ciri-ciri tersebut mutlak terdapat pada semua gerakan/kerumunan massa lebih dari satu orang dan ciri-ciri tersebut bersifat kumulatif, artinya untuk ciri anonimitas dan sugestibilitas bisa jadi terdapat pada sebuah kelompok massa tapi tidak untuk impersonalitas atau sebaliknya.

2. Unsur-unsur Perbuatan pidana

Berdasarkan defenisi di atas tentang perbuatan pidana maka dalam hal ini dapat disimpulkan unsur-unsur yang terkandung dalam perbuatan pidana. tapi dalam hal ini ada berbagai macam perbedaan dari para ahli hukum pidana sendiri terkait dengan unsur yang harus tercantum dalam perbuatan pidana. Ada sebagian pendapat yang

¹⁰ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia)*, Dikutip dari Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Putra Bardin, Jakarta. 2002, hlm.33

membagi unsur perbuatan pidana secara mendasar dan pendapat lain yang membagi secara terperinci. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan pendapat para ahli tersebut :

a) Pendapat yang membagi unsur-unsur perbuatan pidana secara mendasar yang terdiri dari:

- 1) Bagian yang obyektif menunjuk perbuatan pidana terdiri dari perbuatan dan akibat, yang merupakan kejadian yang bertentangan dengan hukum positif sebagai anasir yang melawan hukum (*onrechtmatig*) yang dapat diancam dengan pidana.
- 2) Bagian subyektif yang merupakan anasir kesalahan daripada perbuatan pidana
Menurut Apeldoorn bahwa elemen delik itu terdiri elemen obyektif yang berupa adanya suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig/wederrechtelijk*) dan elemen subyektif yang berupa adanya seorang pembuat (*toerekeningsvatbaarheid*) terhadap kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu, yang mengikuti rumusan unsur-unsur perbuatan pidana ini disamping Apeldoorn adalah Van Bemmelen.

b) Pendapat yang memberikan rumusan terperinci terhadap unsur-unsur perbuatan pidana, diantaranya menurut Vos di dalam suatu *Strafbaar Feit* (perbuatan pidana) dimungkinkan adanya beberapa elemen atau unsur delik, yaitu:

- 1) elemen perbuatan atau kelakuan orang, dalam hal berbuat atau tidak berbuat (*een doen of een nalaten*)
- 2) elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi dalam delik selesai. Elemen akibat ini dapat dianggap telah ternyata pada suatu perbuatan, dan kadang-kadang elemen akibat tidak dipentingkan dalam delik formel, akan tetapi kadang-kadang elemen akibat dinyatakan dengan tegas yang terpisah dari perbuatannya seperti dalam delik materiel
- 3) elemen kesalahan, yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja (*opzet*) atau alpa (*culpa*);
- 4) elemen melawan hukum (*wederrechtelijkheid*);
- 5) dan sederatan elemen lain menurut rumusan undang-undang, dan dibedakan menjadi segi obyektif misalnya di dalam pasal 160 diperlukan elemen dimuka hukum (*in het openbaar*) dan segi subyektif misalnya pasal 340 diperlukan elemen direncanakan terlebih dahulu (*voorbedachteraad*)

Disamping itu menurut Hazewinkel Suringa memberikan rumusan mengenai *Strafbaar Feit* (perbuatan pidana) yaitu:

- 1) elemen kelakuan orang (*een doen of een nalaten*)

- 2) elemen akibat yang ditetapkan dalam rumusan undang-undang karena pembagian delik formel dan materiel
- 3) elemen psikis, seperti elemen dengan oogmerk, opzet, dan nalatigheid (dengan maksud, dengan sengaja, dan dengan alpa)
- 4) elemen obyektif yang menyertai keadaan delik seperti elemen dimuka umum (*in het openbaar*)
- 5) syarat tambahan untuk dapat dipidannya perbuatan (*bijkomende voorwaarde van strafbaarheid*) seperti dalam pasal 164 dan 165 disyaratkan apabila kejahatan terjadi.
- 6) elemen melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) sebagai elemen yang memegang peranan penting, seperti dalam Pasal 167 dan 406.

Dengan melihat berbagai ragam pendapat yang membagi unsur-unsur perbuatan pidana, yang pada intinya adalah sama dan telah mencakup semua yang telah ditetapkan berdasarkan pengertian dari perbuatan pidana. Maka dalam hal ini kesemua unsur tersebut dapat diterapkan. Adapun baiknya kita juga melihat rumusan yang diberikan oleh Moeljatno yang membagi unsur-unsur perbuatan terdiri dari :¹¹

1. Kelakuan dan akibat
2. Adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana, misalnya pada rumusan pasal 340 KUHP, tentang pembunuhan berencana, yang dalam hal ini apabila seorang tersangka terbukti secara sengaja merencanakan suatu perbuatan yang direncanakan, maka disitulah letak pemberatnya
4. Unsur melawan hukum yang obyektif, yaitu menunjukkan keadaan lahir dari pelaku;
5. Unsur melawan hukum subyektif, yaitu menunjukkan sikap batin dari pelaku.

Esensi dari unsur-unsur perbuatan pidana adalah yang pokoknya berwujud suatu kelakuan yang bersifat melawan hukum baik formal maupun material. Unsur melawan

¹¹ Moeljatno. *Azas-azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm .54

hukum dalam hal ini bagi pembentuk undang-undang ada yang menyebutkan “melawan hukum” ini dalam rumusannya dan ada juga yang tidak disebutkan “melawan hukum” dalam rumusannya, namun semua berpendapat bahwa melawan hukum adalah selalu menjadi unsur dari delik. Tapi tidak semua berpendapat bahwa melawan hukum merupakan unsur suatu delik, sebagaimana yang diungkapkan oleh Hezewinkel Suringa yang menyatakan unsur melawan hukum merupakan unsur delik apabila undang-undang menyebutkan dengan tegas sebagai unsur delik, tapi bila undang-undang tidak menyebutkan dengan tegas sebagai unsur delik maka melawan hukum hanya sebagai tanda dari suatu delik, menurutnya konstruksi tersebut menguntungkan jaksa karena jaks tidak perlu membuktikan adanya unsur melawan hukum. karena membuktikan unsur melawan hukum merupakan sesuatu yang negatif, yaitu pembuktian yang sukar tentang tidak adanya alasan pembeda, dengan demikian jaksa hanya cukup membuktikan unsur-unsur dari isi delik.

Pendapat yang menyatakan melawan hukum merupakan unsur dari suatu delik atau diam-diam menganggap sebagai unsur delik berarti mempunyai alam pikiran yang luas, yaitu :

1. Lebih mudah menerima pandangan sifat melawan hukum materiel.
2. Sifat melawan hukum merupakan elemen tetap dari tiap-tiap delik meskipun tidak disebutkan dalam rumusan.
3. Dapat mengakui pengecualian sebagai penghapusan sifat melawan hukum di luar undang-undang atau hukum positif tidak tertulis.
4. Untuk mengadakan pembuktian melawan hukum oleh penuntut umum, hanyalah apabila dalam rumusan suatu delik dirumuskan dengan tegas.
5. Apabila elemen melawan hukum tidak dirumuskan dalam suatu delik, maka tidak perlu dibuktikan, kecuali menurut pandangan hakim ada keragu-raguan unsur tersebut sehingga di dalam sidang atas inisiatif pimpinan dicari pembuktiannya elemen melawan hukum tersebut.

Dalam hal hakim ragu-ragu maka dalam hal unsur melawan hukum tidak ternyata dalam pembuktian persidangan berarti elemen tidak terpenuhi dan tidak

terbukti delik yang dituduhkan, maka tepat jika putusan hakim akan dibebaskan dari segala tuduhan.

Sementara untuk penerapan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan pidana yang dilakukan seseorang harus dilihat terlebih dahulu apakah perbuatan pidana tersebut meliputi unsur-unsur suatu kesalahan dalam tindak pidana. Suatu kesalahan memiliki beberapa unsur, antara lain:¹²

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku, dalam arti jiwa si pelaku dalam keadaan sehat dan normal.
2. Adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, baik disengaja (*dolus*) maupun karena kealpaan (*culpa*).
3. Tidak adanya alasan si pelaku yang dapat menghapus kesalahan.

Dalam Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur tentang pengrusakan secara bersama-sama yang berbunyi:

- (1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:
 - 1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;
 - 2e. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan (KUHP 163bis, 263 s).
- (2) Tentang orang-orang tersebut dalam sub 2e itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya (KUHP 51, 57-58).

Lebih lanjut terhadap tindak pidana pengrusakan yang dilakukan secara bersama-sama diatur dalam Pasal 170 dan Pasal 412 berbunyi:

Pasal 170 KUHP berbunyi:

Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
(KUHP 336)

¹² Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Aksara Baru, Jakarta. 1983 hlm. 77

Tersalah dihukum :

- 1e. Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusak barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka (KUHP 406 s 412).
- 2e. Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka pada tubuh (KUHP 90).
- 3e. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

Pasal 412 KUHP berbunyi:

“Kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 407, ayat pertama, maka jika salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih hukuman itu dapat ditambah dengan sepertiganya (KUHP 170)”.

E. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat pembinaan bagi mereka yang telah divonis dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Orang yang ditahan di lapas kemudian disebut narapidana atau napi. Di dalam lapas, para napi diberikan pembinaan, yaitu kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap dan prilaku profesional, dan kesehatan jasmani dan rohani. Jadi, orang yang belum ditetapkan bersalah atau masih dalam proses pengadilan bukan napi dan semestinya ditahan di rutan (bukan di lapas). Sebaliknya, napi ditahan di lapas (bukan rutan). Namun, karena masalah over kapasitas yang melanda hampir semua lapas di Indonesia, banyak napi yang ditempatkan di rutan.

Sedangkan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Adalah tempat bagi mereka yang sedang dalam proses pengadilan atau belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Orang yang menghuni rutan kemudian disebut tahanan. Pembinaan narapidana merupakan suatu cara perlakuan terhadap narapidana yang dikehendaki oleh sistem

pemasyarakatan dalam usaha mencapai tujuan, yaitu agar sekembalinya narapidana dapat berperilaku sebagai anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi dirinya, masyarakat serta negara.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai dari sistem peradilan pidana, merupakan wadah bagi narapidana untuk menjalani masa pidananya serta memperoleh berbagai bentuk pembinaan dan keterampilan. Melalui pembinaan dan keterampilan ini diharapkan dapat mempercepat proses resosialisasi narapidana.¹³ Lembaga Pemasyarakatan melalui sistem pemasyarakatan memberikan perlakuan yang lebih manusiawi kepada narapidana dengan pola pembinaan. Hal ini tentu saja berbeda dengan sistem sebelumnya yaitu system kepenjaraan. Perlakuan terhadap narapidana pada sistem kepenjaraan dengan penjara sebagai tempat melaksanakannya lebih menekankan kepada unsur balas dendam serta cenderung menggunakan perlakuan yang keras dan kasar.¹⁴

Sistem pemasyarakatan merupakan bentuk penegakan hak asasi manusia yang mengutamakan pelayanan hukum dan pembinaan narapidana. Pelayanan hukum dan pembinaan narapidana ini merupakan suatu pelayanan publik pemerintah yang diberikan kepada masyarakat. Sistem pemasyarakatan adalah suatu susunan elemen yang berintegrasi yang meembentuk suatu kesatuan yang integral membentuk konsepsi tentang perlaakuan terhadap orang yang melanggar hukum pidana atas dasar pemikiran rehabilitasi, resosialisasi, yang berisi unsur edukaatif, korektif, defensive dan yang ber aspek idnividu dan social.

¹³Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia)*, Dikutip dari Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Putra Bardin, Jakarta, hlm.33

¹⁴ Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung. 1992 hlm.82

BAB III

MEKANISME PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBAKARAN DAN PENGRUSAKAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA BANDA ACEH SECARA BERSAMA-SAMA

A. Mekanisme penyidikan pelaku tindak pidana pembakaran dan pengrusakan Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Banda Aceh secara bersama-sama

Pembakaran dan Pengrusakan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana termasuk kejahatan. Pembakaran dan Pengrusakan terdapat dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana termasuk kejahatan, dapat dilihat dalam BAB V Tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum yaitu pada Pasal 170 dan Bab XXVII Tentang Menghancurkan atau Merusakkan Barang yang dimulai dari Pasal 406 sampai Pasal 412 dan Pengrusakan dalam Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana termasuk kejahatan.

Kejahatan merupakan entitas yang selalu lekat dengan dinamika perkembangan peradaban umat manusia. Kejahatan dengan beragam modus operandi serta akibatnya, oleh masyarakat dirasakan sebagai sesuatu yang harus dilawan dan dihindari karena pada prinsipnya setiap kejahatan yang timbul dapat mempengaruhi masyarakat sebagai suatu ancaman ketertiban walaupun secara tidak langsung menyadari bahwa mereka menjadi korban kejahatan, seperti pengrusakan Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Banda Aceh.

Kasus pembakaran dan perusakan Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Kota Banda Aceh, merupakan modus atau cara untuk melakukan pelarian narapidana dari Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Banda Aceh, sehingga pembakaran dan pengrusakan tersebut bukan tujuan utama tetapi untuk mempermudah melakukan pelarian.

Selain untuk melakukan pembakaran dan pengrusakan Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Banda Aceh, ada beberapa tersangka dalam kasus pembaran dan pengrusakan Lembaga Pemasarakatan Klas IIA yang diawali dari pemindahan 3 (tiga) orang warga binaan (Napi) ke Lapas Tanjung Gusta Medan namun salah satu narapidana menolak untuk dipindahkan oleh sejumlah Napi yang lainnya yang diakibatkan pelampiasan sikap jengkel atau kekecewaan dari narapidana lembaga Pemasarakatan. adapun jumlah pelaku pembakaran dan pengrusakan Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Banda Aceh secara bersama-sama dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1
Jumlah Narapidana yang melakukan Pembakaran dan Pengrusakan Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Banda Aceh secara bersama-sama

Nama	Alamat	Pekerjaan	Keterangan
Gunawan	Warga Binaan Lapas Klas IIA Banda Aceh	Napi	Orang yang menyuruh melakukan (<i>doen plegen</i>)
Anwar	Warga Binaan Lapas Klas IIA Banda Aceh	Napi	Orang yang menyuruh melakukan (<i>doen plegen</i>)
Feri Alakbar	Warga Binaan Lapas Klas IIA Banda Aceh	Napi	turut sereta melakukan (<i>mededader – medeplenger</i>)
Fauzi Ismail	Warga Binaan Lapas Klas IIA Banda Aceh	Napi	turut sereta melakukan (<i>mededader – medeplenger</i>)
Aidil Fitriadi	Warga Binaan Lapas Klas IIA Banda Aceh	Napi	turut sereta melakukan (<i>mededader – medeplenger</i>)
Tarmizi Abbas	Warga Binaan Lapas Klas IIA Banda Aceh	Napi	turut sereta melakukan (<i>mededader – medeplenger</i>)
Ferisman Saputra	Warga Binaan Lapas Klas IIA Banda Aceh	Napi	turut sereta melakukan (<i>mededader – medeplenger</i>)
Jamaluddin	Warga Binaan Lapas Klas IIA Banda Aceh	Napi	turut sereta melakukan (<i>mededader – medeplenger</i>)

Jufri	Warga Binaan Lapas Klas IIA Banda Aceh	Napi	turut sereta melakukan (<i>mededader – medeplenger</i>)
Saifullah Khan	Warga Binaan Lapas Klas IIA Banda Aceh	Napi	turut sereta melakukan (<i>mededader – medeplenger</i>)
Boh Itek (Mak Erot)	Warga Binaan Lapas Klas IIA Banda Aceh	Napi	turut sereta melakukan (<i>mededader – medeplenger</i>)

Sumber : Polresta Banda Aceh (2018)

Penyidik dari Polri dalam hal ini penyidik Polresta Banda Aceh yang berwenang melakukan penyidikan saat ini minimal harus seorang Polisi dengan pangkat minimal Inspektur Dua Polisi (Iptu), sedangkan untuk seorang Polisi yang bertugas sebagai penyidik pembantu berasal dari Bintara Polisi dengan pangkat minimal Brigadir Polisi Dua (Bripda), Brigadir Polisi Satu (Briptu), Brigadir atau Brigadir Kepala (Bripka) dengan syarat lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse criminal, bertugas dibidang penyidikan paling singkat 2 tahun, sehat jasmani dan rohani dengan dibuktikan surat keterrangan Dokter serta memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Mekanisme penyidik terhadap pelaku pembakaran dan pengrusakan lembaga Pemasarakatan Klas IIA Banda Aceh dilakukan sesuai KUHAP dan Undang-undang No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk meringankan beban penyidik juga telah diatur adanya penyidik pembantu. Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan yang diberi wewenang tertentu dalam melaksanakan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.

Pejabat Penyidik Pembantu dalam KUHAP diatur dalam Pasal 10, selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan KUHAP menentukan bahwa:

- 1) Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi;
 - b. mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
 - c. bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
 - d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
 - e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.
- 3) Pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing. Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 4) Wewenang Penyidik Pembantu ini hampir sama dengan penyidik pada umumnya, kecuali pada kewenangan penahanan. Dalam hal penahanan, penyidik pembantu harus menunggu terlebih dahulu pelimpahan wewenang dari penyidik. Dalam pembuatan berita acara dan berkas perkara yang tidak langsung diserahkan kepada penuntut umum, tetapi diserahkan kepada penyidik, kecuali dalam perkara dengan pemeriksaan singkat.

Mekanisme yang dilakukan terhadap penyidikan Pembakaran dan Pengrusakan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banda Aceh secara bersama-sama diawali dengan membuat berita acara pelaksanaan tindakan (Pasal 75 KUHAP) tentang:¹

1. Pemeriksaan tersangka;
2. Penangkapan;
3. Penahanan;
4. Penggeledahan;
5. Pemasukan rumah;
6. Penyitaan benda;
7. Pemeriksaan surat;
8. Pemeriksaan saksi;
9. Pemeriksaan tempat kejadian;

1) Penangkapan

Suatu penyidikan langkah pertama untuk melakukan penyidikan adalah dengan melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Menurut Pasal 1 butir 20 KUHAP penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengendalian sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dan dalam hal penangkapan, dilakukan oleh petugas kepolisian Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka serta menyebutkan alasan penangkapan tersebut, serta surat perintah penangkapan tersebut tembusannya harus diberikan kepada keluarganya dengan segera setelah penangkapan dilakukan. Penangkapan terhadap

¹ Muhammad Taufiq, Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh, *Hasil Wawancara*, 14 Januari 2019

tersangka anak sendiri dalam Undang-undang pengadilan anak tidak diatur lebih lanjut.

Perintah penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Artinya seseorang baru bisa ditangkap apabila diduga keras sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Jika dikaitkan dengan pengertian penangkapan (Pasal 1 angka 20 KUHAP), maka seseorang baru bisa ditangkap apabila sudah berstatus sebagai tersangka atau terdakwa terlebih dahulu. Dalam konteks ini, secara hukum keliru jika terhadap seseorang dilakukan penangkapan sementara seseorang itu belum berstatus sebagai tersangka atau terdakwa.

2). Penahanan

Pengertian Penahanan berdasarkan Pasal 1 butir 21 adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Perintah penahan yang dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana pembakaran dan pengrusakan Lembaga Masyarakat Kelas IIA Banda Aceh sesuai dengan bukti yang cukup dimaksudkan karena timbulnya kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana serta penahanannya dapat dilakukan apabila perbuatan tersangka diancam pidana penjara.

Berdasarkan Pasal 1 KUHAP yang dimaksudkan dengan penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara sebagaimana

diatur dalam KUHAP baik mengenai lamanya penahanan pada setiap tahap proses penyidikan, penuntutan suatu perkara pidana.

Dengan demikian terlihat perbedaan antara penangkapan dan penahanan. Penahanan bisa dilakukan tanpa terlebih dahulu disertai proses penangkapan, sedangkan penangkapan bisa berlanjut dengan penahanan atau tidak.

3). Penyitaan

Pengertian terhadap penyitaan berdasarkan Pasal 1 butir 16 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Pelaksanaan penyitaan yang dilakukan guna kepentingan acara pidana dapat dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang yaitu adanya suatu pembatasan-pembatasan dalam penyitaan, antara lain keharusan adanya izin ketua Pengadilan Negeri setempat. namun dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak, dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat guna mendapat persetujuannya. Oleh karena Penyitaan termasuk dalam salah satu upaya paksa (*dwang middelen*) yang dapat melanggar Hak Asasi Manusia, maka sesuai ketentuan Pasal 38 KUHAP, Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, namun dalam keadaan mendesak, Penyitaan tersebut dapat dilakukan penyidik lebih dahulu dan kemudian setelah itu wajib segera dilaporkan ke Ketua Pengadilan Negeri, untuk memperoleh persetujuan.

4). Penggeledahan

Pengertian terhadap penggeledahan dalam KUHAP dipisahkan menjadi dua, yaitu penggeledahan rumah dan penggeledahan badan. Yang dimaksud penggeledahan rumah menurut Pasal 1 butir 17 KUHAP adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan penggeledahan badan menurut Pasal 1 butir 18 KUHAP adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.

Penggeledahan hanya dapat dilakukan terhadap orang yang melakukan tindak pidana kejahatan pembakaran dan pengrusakan Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Banda Aceh yang dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti untuk disita. Menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) penggeledahan adalah tindakan penyidik atau penyidik pembantu atau penyidik untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan terhadap tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang.

Untuk dilaksanakan penggeledahan terhadap seseorang harus adanya dasar hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 32 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan terhadap tersangka, atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Jadi, tujuan penggeledahan terhadap tersangka bermaksud untuk menemukan dan mengumpulkan alat atau barang bukti sekaligus menemukan atau menangkap tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana.

1) Penggeledahan Biasa

Tata cara penggeledahan dalam hal biasa :

- a. Harus ada surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat
- b. Petugas Kepolisian membawa dan memperlihatkan surat tugas
- c. Setiap penggeledahan rumah tempat kediaman harus ada pendamping
 - 1) Didampingi dua orang saksi, jika tersangka atau penghuni rumah yang dimasuki dan digeledah menyetujui.
 - 2) Jika tersangka atau penghuni rumah tidak setuju, dan tidak menghadiri, maka petugas harus menghadirkan Kepala Desa atau Kepala Lingkungan (RT/RW) sebagai saksi dan ditambah dua orang saksi lain yang diambil dari lingkungan warga yang bersangkutan.
- d. Kewajiban membuat berita acara penggeledahan (Diatur dalam Pasal 126 dan 127 KUHAP)
 - 1) Dalam waktu dua hari atau paling lambat dalam tempo dua hari setelah memasuki rumah dan atau menggeledah rumah, harus dibuat berita acara yang memuat penjelasan tentang jalanya dan hasil penggeledahan rumah.
 - 2) Setelah berita acara siap dibuat, penyidik atau petugas yang melakukan penggeledahan membacakan lebih dulu berita acara kepada yang bersangkutan.
 - 3) Setelah siap dibacakan, kemudian berita acara penggeledahan:

2. Penggeledahan dalam keadaan mendesak

Penggeledahan terhadap perkara Pembakaran dan pengrusakan Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Banda Aceh tergolong daam pengeledahan mendesak.

Hal ini diatur dalam Pasal 34 KUHAP yang menegaskan: dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk lebih dulu mendapat surat izin Ketua Pengadilan Negeri, penyidik dapat langsung bertindak mengadakan penggeledahan.

Tata cara penggeledahan dalam keadaan mendesak :

- a. Penggeledahan dapat langsung dilaksanakan tanpa terlebih dahulu ada izin ketua Pengadilan Negeri. Tempat-tempat yang digeledah meliputi:
 - 1) Pada halaman Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Banda Aceh atau ditempat kejadian
 - 2) Pada setiap tempat lain tersangka atau sel-sel yang ada.
- b. Dalam tempo dua hari setelah penggeledahan, penyidik membuat berita acara, yang berisi jalanya dan hasil penggeledahan.

5). Pemeriksaan

Titik pangkal pemeriksaan di hadapan penyidik adalah tersangka utama pembakaran dan pengrusakan Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Banda Aceh karena dari tersangka diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan tersangka tidak

boleh dipandang sebagai objek pemeriksaan (*inkuisitor*). Tersangka harus di tempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat serta harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek.

Perbuatan tindak pidana tersangka yang menjadi objek pemeriksaan, menurut Pasal 8 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, tersangka harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” sampai Pada pemeriksaan tersangka, seorang penyidik harus memperhatikan keterangan yang berlaku dan tidak boleh bertindak diluar keterangan tersebut, salah satu ketentuan tersebut mengenai hak-hak tersangka di dalam pemeriksaan. Pada KUHAP dalam Pasak 14, 15 dan 32 di jumpai kata “tersangka”, “terdakwa” dan “terpidana” dalam setiap kedudukan tersangka pada proses pemeriksaan. Kata “tersangka” digunakan ketika ia/tersangka sedang atau berada dalam tingkat pemeriksaan permulaan, kata-kata “terdakwa” dipakai ketika tersangka masih dalam tingkat pemeriksaan dimuka hakim dan kata-kata “terpidana” digunakan ketika terdakwa telah menerima putusan hakim telah memperoleh ketentuan hukum tetap.

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ada cara yang berlaku menurut KUHAP, adapun tata cara tersebut adalah:

1. Sesuai dengan Pasal 52 dan 117 KUHAP bahwa jawaban atau keterangan diberikan tersangka kepada penyidik, diberikan tanpa tekanan dari siapapun jugadan dalam bentuk apaun juga. Tersangka dalam memberikan keterangan harus “bebas” dan “kesadaran” nurani. Tidak boleh dipaksa dengan cara apapun juga baik penekanan fisik dengan tindakan kekerasan dan penganiayaan, maupun dengan tekanan dari penyidik maupun dari pihak luar. Mengenai jaminan pelaksanaan Pasal 52 dan 117 KUHAP tersebut, tidak ada sanksinya. Satu-

satunya jaminan untuk tegaknya ketentuan Pasal 52 dan 117 KUHAP ialah melalui Pra peradilan.

2. Penyidik mencatat dengan teliti semua keterangan tersangka.

Semua yang diterangkan tersangka tentang apa yang sebenarnya telah dilakukannya sehubungan dengan tindakan pidana yang disangkakan kepadanya dicatat oleh penyidik dengan seteliti-telitinya, sesuai dengan rangkaian kata-kata yang dipergunakan tersangka. Keterangan tersangka tersebut harus di catat di tanyakan atau dimintakan persetujuan dan tersangka tentang kebenaran dan isi berita acara tersebut. Apabila tersangka telah menyetujuinya, maka tersangka dan penyidik masing-masing memberikan tanda tangannya di atas berita acara tersebut sedangkan apabila tersangka tidak mau menanda tangannya maka penyidik membuat catatan berupa penjelasan atau keterangan tentang hal itu serta menyebutkan alasan yang menjelaskan kenapa tersangka tidak mau menanda tangannya.

3. Dalam Pasal 119 KUHAP menyebutkan, jika tersangka yang akan di periksa berlokasi di luar daerah hukum penyidik, maka penyidik yang bersangkutan dapat membebaskan pemeriksaan kepada penyidik yang berwenang di daerah tempat tinggal tersangka.

4. Jika tersangka tidak hadir menghadap penyidik maka sesuai ketentuan pasal 113 KUHAP pemeriksaan dapat dilakukan di tempat kediaman tersangka dengan cara: penyidik sendiri yang datang melakukan pemeriksaan ketempat kediaman tersangka tersebut.

Penyidik dalam melaksanakan tugas memiliki kewenangan yang diatur didalam Pasal 16 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian yang menyebutkan bahwa Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tandapengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sebagaimana yang telah diuraikan pasal diatas pada poin *l* disebutkan bahwa kewenangnya adalah dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang

bertanggung jawab. Berkaitan dengan penghentian penyidikan kepolisian memiliki kewenangan untuk bertindak berdasarkan penilainnya sendiri, kewenangan tersebut disebut diskresi. Kewenangan dalam melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf 1 dapat dilaksanakan oleh penyidik atau penyidik, dengan syarat :

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut harus dilakukan
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk lingkungan jabatannya
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa
- e. Menghormati hak asasi manusia

Penyidikan dilakukan adalah untuk mencari keterangan dari siapa saja yang diharapkan dapat memberi tahu tentang apa yang telah terjadi dan mengungkapkan siapa yang melakukan atau yang disangka melakukan tindak pidana tersebut, dimana tindakan – tindakan pertama tersebut diikuti oleh tindakan- tindakan lain yang dianggap perlu, yang pada pokoknya untuk menjamin agar orang yang benar- benar terbukti telah melakukan suatu tindak pidana bisa dijatuhkan ke pengadilan untuk dijatuhi pidana, dan selanjutnya benar- benar menjalani pidana yang dijatuhkan itu.

Menurut Pasal 7 angka (1) KUHAP menyatakan bahwa : “ Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tin dakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.”

Pemeriksaan ditempat kejadian pada umumnya dilakukan karena terjadi delik yang mengakibatkan terjadinya pembakaran dan pengrusakan. Penyidikan berguna untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada taraf pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana apa yang telah dilakukan serta siapakah tersangkanya, hal inidilakukan sesuai Pasal 4 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan, menyebutkan : “Dasar dilakukan Penyidikan:

- a. laporan polisi/pengaduan;
- b. surat perintah tugas;
- c. laporan hasil penyelidikan (LHP);
- d. surat perintah penyidikan; dan
- e. SPDP. “

Sebelum memulai proses penyidikan yang sebenarnya, si penyidik harus mensurvei TKP beberapa menit dan memformulasikan rencana yang sistematis yang sesuai dengan kasus tersebut.

Dalam penelitian yang dilakukan, melalui wawancara dengan Hadimas selaku penyidik Polresta Banda Aceh, dikemukakan bahwa:²

Tindakan yang dapat dilakukan penyidik adalah penangkapan, penahanan, mengadakan pemeriksaan ditempat kejadian, melakukan pengeledahan, pemeriksaan tersangka dan interogasi, membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), penyitaan, penyimpanan perkara, melimpahan perkara. Penyidikan yang diterapkan dalam KUHP dan Undang-Undang serta Perkap Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan dan fungsi seorang penyidik menurut KUHAP. Penyidikan terhadap kasus pembakaran dan pengrusakan Lembaga Pemasarakatan yang mengakibatkan kerugian Negara lebih kurang 2.000.000.000,00 (dua milyar) yang berhadapan dengan hukum dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI atau pejabat yang ditunjuknya.

Dalam melakukan pemeriksaan, seorang penyidik harus taat pada standard operasional prosedur (SOP) disamping KUHAP, Peraturan Pemerintah, ataupun Perkab. Dalam Perkab SOP tentang Pelaksanaan Penyidikan Tahun 2012 terdapat beberapa prinsip dan azas yang menjadikan pedoman atau petunjuk dalam melaksanakan pemeriksaan atau penyidikan, prinsip dan azas tersebut dijelaskan dalam Pasal 3 Perkab SOP Pelaksanaan Penyidikan Tahun 2012, prinsip dan azas dalam peraturan tersebut adalah:³

- (1) Akuntabel: mengutamakan akuntabilitas dalam penyidikan dengan melibatkan pemangku kepentingan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- (2) Professional: meningkatkan kapasitas dan kemampuan penyidik sehingga dapat memberikan pelayanan yang mudah, cepat dan proporsional;
- (3) Responsif: meningkatkan kepekaan penyidik dalam menindaklanjuti laporan masyarakat.

² M.Hadimas, Penyidik Polresta Banda Aceh, Hasil *Wawancara*, tgl 14 Januari 2019

³ Muhammad Taufiq, Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh, *Hasil Wawancara*, 14 Januari 2019

- (4) Transparan: proses dan hasil penyidikan di laksanakan secara terbuka dan dapat di monitor dengan mudah oleh pihak yang berkepentingan sehingga masyarakat dapat mengakses informasi seluas-luasnya dan akurat;
- (5) Efisien dan efektif: pelaksanaan penyidikan berjalan dengan baik dan mencapai sasaran yang di harapkan;
- (6) Dalam melaksanakan proses penyidikan, penyidik memperhatikan:
 - a. hak tersangka sesuai KUHAP;
 - b. hak pelapor dan pengadu;
 - c. hak saksi korban;
 - d. hak asasi manusia;
 - e. azas persamaan dimuka hukum;
 - f. azas praduga tak bersalah;
 - g. azas legalitas;
 - h. azas kepatutan, kecuali dalam hal diatur dalam undang – undang lain;
 - i. memperhatikan etika profesi Kepolisian

Pasal dalam SOP tersebut mendeskripsikan kewajiban seorang penyidik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai penyidik Polresta Banda Aceh dengan melihat azas penugasan serta mengedepankan hak dari seseorang yang dijadikan subyek dari pemeriksaan penyidikan untuk mencegah kesewenang-wenangan dalam penyidikan. Disamping itu dalam menjalankan tugas perpolisiannya, seorang Polisi selaku aparat penegak hukum dapat bekerja lebih maksimal dan professional dalam melaksanakan pemeriksaan juga diatur dalam Perkaba SOP tersebut, yakni:

- 1) Dalam melaksanakan pemeriksaan, penyidik memperhatikan norma hukum, antara lain:

- b. etis, humanis, dan memegang prinsip etika profesi penyidikan;
 - c. hak dan kewajiban hukum bagi yang diperiksa (saksi, ahli, tersangka);
 - d. berdasarkan fakta hukum;
- 2) Kegiatan pemeriksaan meliputi:
- a. pemeriksaan saksi;
 - b. pemeriksaan ahli;
 - c. pemeriksaan tersangka;
 - d. pemeriksaan dan penelitian dokumen dan surat – surat;
 - e. pemeriksaan terhadap alat bukti digital, dsb;
- 3) Sebelum melakukan pemeriksaan penyidik membuat rencana pemeriksaan;
- 4) Pemeriksaan terhadap ahli diperlukan dalam kasus tertentu;
- 5) Untuk menghindari penyimpangan dalam pemeriksaan, wajib dilakukan pengawasan oleh pimpinan;
- 6) Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pemeriksaan saksi, Pemeriksaan ahli, Pemeriksaan tersangka, Pemeriksaan dan penelitian dokumen dan surat – surat, Pemeriksaan alat bukti digital tercantum dalam lampiran “...” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Menurut isi Pasal 7 Perkaba SOP Pelaksanaan Penyidikan Tahun 2012 tersebutlah kinerja seorang penyidik Kepolisian di atur secara *rigid* dan *detail*, sehingga seorang Polisi dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat penegak hukum (*Law Enforcement*) dituntut harus senantiasa bersikap lebih etis, humanis dan lebih memegang etika profesi Kepolisian serta lebih mengedepankan hak dan kewajiban bagi pencari keadilan dalam melaksanakan tugasnya sebagai fungsi dari Sub Sistem Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*).

Untuk menyatakan apakah tersangka dapat dinyatakan telah melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan melawan hukum, maka perbuatan tersangka tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dalam hal ini Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Adapun unsur-unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur melakukan kekerasan;
3. Unsur dimuka umum atau terang-terangan;
4. Unsur bersama-sama;
5. Unsur ditujukan kepada barang yang mengakibatkan barang menjadi rusak; dan
6. Unsur perbuatan berlanjut.

Berikut pembuktian unsur-unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada terdakwa yaitu:⁴

1. Unsur barangsiapa

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana serta mampu bertanggungjawab, artinya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan salah satu subyek yang dianggap sebagai subyek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku.

2. Unsur bersama-sama

Yang dimaksud dengan bersama-sama dalam unsur ini adalah dua atau lebih orang bekerjasama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik. Unsur bersama-sama dapat dilihat dari perbuatan terdakwa dengan tersangka lainnya dan dengan tenaga bersama dengan cara melakukan kekerasan terhadap barang berupa melakukan perbuatan membakar, menendang, merusak pintu Komandan sehingga terlepas/rusak, dan merusak pagar, selanjutnya pelaku aksi menguasai area gedung lapas Klas IIA Banda Aceh dan membakar satu unit mobil penerangan milik Polresta Banda Aceh.

⁴ Muhammad Taufiq, Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh, *Hasil Wawancara*, 14 Januari 2019

3. Unsur ditujukan kepada barang yang mengakibatkan rusak

Dalam unsur ini, kekerasan yang dilakukan tersebut harus ditujukan kepada barang baik itu kepunyaan milik negara/kepentingan umum, atau kepunyaan orang lain, dalam unsur ini disyaratkan bahwa kekerasan dilakukan untuk mengganggu ketertiban umum.

3. Unsur dimuka umum atau terang-terangan

Yang dimaksud dalam unsur ini adalah kekerasan yang dilakukan di muka umum atau disebut dengan kejahatan terhadap ketertiban umum, yaitu perbuatan melakukan kekerasan tersebut terdakwa lakukan ditempat orang banyak (publik) dapat melihat.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat disimpulkan bahwa benar perbuatan pembakaran dan pengrusakan yang dilakukan para terdakwa terhadap fasilitas/barang-barang milik Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Banda Aceh dan Polresta Banda Aceh, berupa satu unit mobil, daun pintu dan kaca serta mencabut dengan tangan dan memukul, melempari dengan batu, dan besi, adalah perbuatan kekerasan yang ditujukan terhadap barang yang mengakibatkan barang menjadi rusak dan tidak dapat dipakai lagi, perbuatan tersebut telah menimbulkan keresahan ditengah-tengah warga binaan (napi) KlasIIA Banda Aceh. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Oleh karena semua unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan terbukti seluruhnya maka kesimpulan majelis hakim yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang tersebut dalam dakwaan kesatu penuntut umum menurut Penulis sudah tepat.

Sedangkan untuk kewenangan bertindak menurut penilaiannya sendiri (diskresi), dapat dilakukan dalam keadaan :

- a. Keadaan yang sangat perlu
- b. Tidak bertentangan dengan perundang – undangan

c. Tidak bertentangan dengan kode etik kepolisian

Yang harus dilakukan dalam menjalankan wewenang diskresi adalah mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul – betul untuk kepentingan umum. Dengan demikian kewenangan diskresi tetap dilakukan dengan mempertimbangkan syarat yang telah ditentukan serta manfaat dan risiko dari pengambilan tindakan tersebut.

Diskresi Kepolisian di Indonesia secara yuridis diatur pada Pasal 18 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yaitu “ Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri “ Ilmu Hukum Kepolisian dikenal beberapa persyaratan yang harus dipenuhi apabila seorang anggota kepolisian akan melakukan diskresi yaitu :

- a. Tindakan harus benar benar diperlukan (noodzakelijk notwendig) atau asas Keperluan.
- b. Tindakan yang diambil harus benar benar untuk kepentingan tugas kepolisian (zakelijk, sachlich).
- c. Tindakan yang paling tepat untuk mencapai saaran yaitu hilangnya suatu gangguan atau tidak terjadinya sesuatu yang dikhawatirkan

Dilakukan tidaknya tindakan oleh polisi dalam pelaksanaan tugas penyelidikan/penyidikan, menurut Soerjono Soekanto dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti :

- a. Faktor undang-undang, yaitu hukum tertulis maupun yang tidak tertulis. Seperti dalam pasal 16 ayat (1) huruf l dan pasal 18 ayat (1) yang menyatakan

bahwa polisi dapat mengadakan tindakan lain menurut pertimbangannya sendiri.

- b. Faktor penegak hukum, dalam hal ini tingkat intelegensi dan profesionalisme aparat Kepolisian yang sangat menentukan pengambilan tindakan diskresi kepolisian tersebut
- c. Faktor sarana prasarana, hal ini berkaitan dengan fasilitas yang diberikan kepada aparat penegak kepolisian seperti sarana mobilitas, komunikasi, serta anggaran untuk menyelesaikan perkara pidana. Misalnya penghentian penyidikan perkara - perkara yang ringan guna menghemat anggaran yang nantinya bisa digunakan untuk menyelesaikan perkara yang lebih berat.
- e. Faktor budaya hukum yakni taktik dan teknik penyidikan tindak pidana sudah merupakan budaya yang berlaku dalam setiap penyidikan baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif seperti tindakan kekerasan yang dilakukan dalam pemeriksaan.

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas pada poin c menjelaskan bahwa masyarakat, baik dari pihak korban maupun pelaku ingin menyelesaikan dengan cepat tanpa melalui proses pengadilan, dikarenakan terjadi perdamaian antara kedua belah pihak sebagai dasarnya. Pelaku mengganti kerugian dan bertanggung jawab terhadap keluarga korban yang meninggal dunia. Dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana ditegaskan bahwa sebelum penyidik melakukan penyidikan maka dalam hal tertentu penyidik terlebih dahulu melakukan penyelidikan, menurut Pasal 1 angka 5 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana penyelidikan dirumuskan sebagai berikut, “ Penyelidikan adalah serangkaian tindakan / penyelidikan untuk mencari dan

menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang – undang”.

Dengan kata lain, penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan. Penyelidikan bermaksud untuk mencari dan / atau menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Jika penyidik menemukan adanya pelanggaran pidana maka akan dilanjutkan pada tahap penyidikan

Penyidikan dianggap selesai dan lengkap, apabila telah ada pemberitahuan dari penuntut umum yang menyatakan bahwa berkas perkara telah lengkap atau apabila tanggapan waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penuntut umum tidak menyampaikan pernyataan apa-apa dan tidak pula mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik. Terhitung sejak tenggang waktu tersebut, dengan sendirinya menurut hukum penyerahan berkas perkara sudah sah dan sempurna, beralih kepada penuntut umum tanpa memerlukan proses lagi. Terjadi penyerahan tanggung jawab hukum atas seluruh perkara yang bersangkutan dari penyidik kepada penuntut umum. Peralihan tanggung jawab yuridis atas berkas perkara, tanggung jawab hukum atas tersangka dan tanggung jawab hukum atas segala barang bukti atau benda yang disita.

B. Pemenuhan Hak-Hak Pelaku Tindak Pidana Pembakaran dan Pengrusaka Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Banda Aceh Secara Bersama-Sama.

Tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama termasuk dalam jenis kejahatan terhadap ketertiban umum sebagaimana telah di atur dalam Pasal 170 ayat (1) kitab Undang-undang Hukum, yang berbunyi: “barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, di ancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”

Berdasarkan pasal di atas, maka jelas bahwa pada pasal ini telah mengatur tentang kejahatan kekerasan terhadap orang atau barang yang dapat mengakibatkan terbakar dan kerusakan.

Terhadap hak-hak bagi pelaku Pembakaran dan Pengrusakan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Banda Aceh yang diberikan berupa Pendampingan Pengacara atau penasehat hukum, hal ini dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, selain itu juga memperoleh hak juru bahasa, hak memperoleh nasehat hukum secara Cuma-Cuma, hak mendapatkan kunjungan rohaniah dan hak memberi keterangan secara bebas, akan tetapi hak tersebut tidak dipergunakan oleh tersangka.⁵

Hak-hak yang diberikan kepada tersangka tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP, hak-hak tersangka dan terdakwa Pasal 50 yaitu : 1) tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum, 2) tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum, 3) terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Dalam hal mempersiapkan pembelaan terhadap tersangka :

- 1) Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.
- 2) Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.

Terhadap hak memperoleh kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 58 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, tidak dipergunakan oleh terdakwa satupun, meskipun penyidik telah

⁵ .Hadimas, Penyidik Polresta Banda Aceh, *Hasil Wawancara*, tgl 14 Januari 2019

memberitahukan dan menganjurkan kepada tersangka untuk mempergunakan hak-haknya dalam proses penyidikan.⁶

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 02.UM.09.08 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian bantuan Hukum, dalam konsiderannya, bahwa "tujuan pemberian bantuan hukum itu, adalah dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan, perlu adanya pemerataan bantuan hukum khusus bagi mereka yang tidak atau kurang mampu, sehingga didalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 20011 tentang Bantuan Hukum ditegaskan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pemberi keadilan yang tidak mampu

Adapun hak-hak atas tersangka dalam penyidikan adalah sebagai berikut: bahwa hak-hak yang diperoleh oleh tersangka pembakaran dan pengrusakan Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Banda Aceh yang diberikan yaitu : 1) hak mendapatkan segera pemeriksaan oleh penyidik, 2) hak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti oleh tersangka tentang apa yang disangkakan kepadanya, 3) hak memberikan keterangkann secara bebas kepada penyidik, 4) hak setiap waktu mendapatkan bantuan juru bahasa, 6) hak memilih sendiri penasehat hukumnya, 6) hak untuk menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang, 7) berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya, 8) hak mendapatkan pemberitahuan tentang penahanan atas dirinya, 9) hak mendapatkan kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeruargaan, 10) hak mengirim surat kepada penasehat.⁷

Hak tersangka ini juga dijelaskan oleh Hadimas sebagaimana berikut ini:⁸

1. Hak tersangka atau Terdakwa segera mendapat pemeriksaan Penjabaran prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dipertegas dalam Pasal 50 KUHAP, yang memberikan hak yang sah menurut hukum dan undang-undang kepada tersangka/terdakwa: a). Berhak segera untuk diperiksa oleh penyidik. b). Berhak

⁶ . Hadimas,. Penyidik Polresta Banda Aceh, *Hasil Wawancara*, tgl 14 Januari 2019

⁷ Hadimas,. Penyidik Polresta Banda Aceh, *Hasil Wawancara*, tgl 14 Januari 2019

⁸ Hadimas,. Penyidik Polresta Banda Aceh, *Hasil Wawancara*, tgl 14 Januari 2019

segera diajukan ke sidang pengadilan c). Berhak segera diadili dan mendapat putusan pengadilan (*speedy trial right*).

2. Hak untuk melakukan pembelaan Untuk kepentingan mempersiapkan hak pembelaan tersangka atau terdakwa, undang-undang menentukan beberapa Pasal (Pasal 51 sampai dengan Pasal 57), yang dapat dirinci: a). Berhak diberitahukan dengan jelas dan dengan bahasa yang dimengerti oleh tentang apa yang disangkakan padanya. B). Hak pemberitahuan yang demikian dilakukan pada waktu pemeriksaan mulai dilakukan terhadap tersangka. c). Terdakwa juga berhak untuk diberitahukan dengan jelsa dengan bahasa yang dapat dimengerti tentang apa yang didakwakan kepadanya. d). Berhak memberikan keterangan dengan bebas dalam segala tingkat pemeriksaan, mulai dari tingkat pemeriksaan penyidikan dan pemeriksaan sidang pengadilan. e). Berhak mendapatkan jura bahasa. f). Berhak mendapat bantuan hukum. Guna pembelaan kepentingan diri, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum oleh seseorang atau beberapa orang penasihat hukum, pada Setiap tingkat pemeriksaan, dan Dalam setiap waktu yang diperlukan: a). Berhak secora bebas memilih penasihat hukum b). Dalam tindak pidana tertentu, hak mendapatkan bantuan hukum berubah sifatnya menjadi wajib.

Sifat wajib mendapatkan bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa dalam semua tingkat pemeriksaan diatur dalam Pasal 56 KUHAP. Jika sangkaan atau terdakwa yang disangkakan atau didakwakan diancam dengan tindak pidana: 1) Hukuman mati, 2) Hukuman lima belas tahun atau lebih Dalam kedua kategori ancaman hukuman ini, tidak dipersoalkan apakah mereka mampu atau tidak. Jika mereka mampu boleh memilih dan membiayai sendiri penasihat hukum yang dikehendakinya. Jika tidak mampu menyediakan dan membiayai sendiri, pada saat

itu timbul "kewajiban" bagi pejabat yang bersangkutan untuk "membujuk" penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa. Kalau tersangka atau terdakwa sendiri menyediakan penasihat hukumnya, hapus kewajiban pejabat yang bersangkutan menunjuk penasihat hukum. apabila tersangka atau terdakwa tidak mampu atau tidak ada membujuk penasihat hukum, dengan sendirinya terpikul kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan untuk membujuk penasihat hukum. 3. Kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan menunjuk penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa, digantungkan pada dua keadaan: a). Tersangka atau terdakwa "tidak mampu" menyediakan sendiri penasihat hukunya, dan b). Ancaman hukuman pidana yang bersangkutan atau didakwakan lima tahun atau lebih. Kita lihat, pada kewajiban yang pertama tidak digantungkan pada ketidakmampuan tersangka atau terdakwa mendapatkan penasihat hukum. semata-mata kewajiban menunjuk penasihat hukum digantungkan pada beratnya ancaman hukuman. Pokoknya jika tindak pidana yang diancamkan kepadanya hukuman mati atau hukuman penjara lima belas tahun atau lebih, tersangka atau terdakwa wajib mendapat bantuan hukum dari penasihat hukum, baik atas usahanya sendiri maupun atas penunjukan pejabat yang bersangkutan.

4. Penasihat hukum yang ditunjuk pejabat memberi bantuan hukum adalah cuma-cuma. Dengan ketentuan ini, baik tersangka atau terdakwa maupun negara tidak dibebani untuk membayar jasa bantuan yang diberikan penasihat hukum yang ditunjuk. Sampai dimana idealisme cara pemberian bantuan hukum yang cuma-cuma, belum dapat digambarkan. Barang kali secara jujur, tidak berlebihan untuk mengungkapkan pengalarnan dan kenyataan yang kita lihat. Apa yang terkandung dalam pemberian jasa bantuan hukum yang cuma-cuma, sering mengecewakan.

5. Hak tersangka atau terdakwa yang berada dalam penahanan Hak yang telah dibicarakan adalah hak yang berlaku pada umumnya terhadap tersangka baik yang berada dalam penahanan atau di luar penahanan. Di samping hak-hak tersangka yang umumnya tersebut, undang-undang masih memberikan lagi hak yang melindungi tersangka yang berada dalam penahanan, yaitu:
- a. Berhak menghubungi penasihat hukum. Jika tersangka orang asing, berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi jalannya proses pemeriksaan.
 - b). Berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadi untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.
 - c). Tersangka berhak untuk diberitahukan penahanannya kepada: Keluarganya Atau kepada orang yang serumah dengannya Atau orang lain yang dibutuhkan bantuannya, Terhadap orang yang hendak memberi bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhan penahanannya.
 - d). Selama tersangka berada dalam penahanan berhak Menghubungi pihak keluarga, dan Mendapat kunjungan dari pihak keluarga.
 - e). Berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukum melakukan hubungan: Menghubungi dan menerima sanak keluarganya, Baik hal itu untuk kepentingan perkaranya. Atau untuk kepentingan keluarga, dan, Maupun untuk kepentingan pekerjaannya.
 - f). Berhak atas surat-menyurat; Hal ini diatur dalam Pasal 62, yang memberi hak sepenuhnya kepada tersangka atau terdakwa yang berada dalam penahanan: Mengirim dan menerima surat kepada dan dari penasihat hukumnya, Mengirim dan menerima surat kepada dan dari sanak keluarganya, Kebebasan hak surat-menyurat, tidak terbatas, tergantung pada kehendak tersangka kapan saja yang disukainya. Pejabat Rutan harus menyediakan alat-alat tulis yang diperlukan untuk terlaksananya surat-menyurat tersebut.
 - g).

Berhak atas kebebasan rahasia surat: Tidak boleh diperiksa oleh penyidik, dan pejabat rumah tahan negara.

C. Hambatan dan Upaya Yang Dihadapi Penyidik Polresta Banda Aceh Dalam Melakukan Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran dan Pengrusakan Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Banda Aceh Secara Bersama-Sama

Dari aksi pembakaran dan pengrusakan yang para narapidana, ternyata telah menimbulkan kerusakan fasilitas publik cukup besar mencapai Rp 2.000.000.000, (Dua Milyar Rupiah) ini, yang diantara lain satu unit mobil dinas milik Polresta Banda Aceh sejumlah fasilitas dan ruang Lapas Klas IIA Banda Aceh, ruang kai binadik ruang gedung, mesin x-ray, satu unit gerad body rusak berat.

Terhadap pelaku pembaran dan pengrusakan Lemabaga Pemasarakatan Klas IIA Banda Aceh ini telah dilakukan penahanan sesuai prosedur yang berlaku. Untuk menentukan siapa pelaku utamanya (*pleger*), siapa yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), siapa yang turut serta melakukan (*medepleger*), dan siapakah orang yang menganjurkan melakukan (*uitlokker*), perusakan fasilitas publik dimaksud. Kesemuanya itu, harus dapat dibuktikan secara akurat, sah dan meyakinkan. Di sinilah diperlukan keahlian dan kecermatan penyidik untuk mengungkap unsur-unsur Pasal KUHP yang dilanggar. Terdapat beberapa Pasal KUHP yang dapat dikenakan terhadap pelaku perusakan fasilitas publik, Penerapan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

Meskipun terhadap tersangka telah dilakukan penahanan sesuai prosedur, namun dalam proses penyidikan mengalami hambatan-hambatan, adapun hambatan yang dialami sebagai berikut :

- 1) Dalam proses penyidikan tidak ada pengakuan yang jelas dari tersangka
- 2) Adanya perlawanan dari tersangka

- 3) Tidak konsisten jawaban terangka, sehingga sulitnya untuk menetapkan status terangka.

Sedangkan upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan metode pendekatan yang persuasif, sehingga tersangka tidak merasa tertekan dari pihak manapun.
- 2) Melakukan pendekatan dengan memberikan pengetahuan atas perbuatan dan pengakuan yang dilakukan apabila tidak sesuai dengan yang terjadi.

Meskipun delik penyertaan atau *deelneming* tidak ditentukan secara kongkrit kriterianya dalam KUHP, namun bentuk-bentuk penyertaan berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 cukup memberikan pemahaman tentang *dader* dan *mededader* dari suatu perbuatan pidana.

Pasal 55 KUHP menentukan dipidana sebagai pembuat, pelaku atau *dader* dari suatu perbuatan pidana adalah:

Ke-1: Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan (*Zin die het feit plegen, doen plegen en medeplegen*).

Ke-2: Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana tau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan pidana (*Zij die het feit uitlokken*).

Demikian pula menurut Pasal 56 KUHP yang menentukan dipidana sebagai pembantu atau *medeplichtige* suatu kejahatan adalah: “Ke-1 Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan sedang dilakukan. Ke-2 Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”.

Berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan penyertaan ialah “apabila orang yang terlibat dalam suatu perbuatan pidana tidak hanya dilakukan oleh satu orang (tunggal), melainkan lebih dari satu orang”. Sungguhpun demikian, tidak setiap orang yang terlibat dalam perbuatan pidana itu dapat dinamakan sebagai peserta yang dapat dipidana. Sebab, untuk dapat dikategorikan sebagai peserta, pelakunya harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana, yaitu :

1. Mereka yang melakukan (*plenger*) terdiri atas :

- a. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) merupakan salah satu bentuk penyertaan (*deelneming*), di sini ada orang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan ada orang yang disuruh melakukan suatu perbuatan pidana (*plegen*). Meskipun *doen plengen* tidak secara langsung melakukan sendiri perbuatan pidana, tetapi ia bertanggungjawab penuh sebagai pelaku terhadap akibat perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang yang menjadi suruhannya (sebagai alat). Sedangkan terhadap *plengen*, meskipun ia secara langsung melakukan sendiri perbuatan pidana, namun ia tidak dapat dihukum apabila : (1) Ia sama sekali tidak melakukan perbuatan yang diruhuhkan atau perbuatan yang dilakukannya tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana; (2) Ada alasan-alasan yang menghilangkan pidana, seperti dimaksud pasal 44, pasal 48, pasal 51 ayat (2) KUHP atau unsur kausalitas sebagaimana dipersyaratkan delik pasal 413, 419, 437 KUHP.

Terhadap pelaku melakukan (*plenger*) pembakaran dan pengrusakan ini terdiri dari tersangka Gunawan dan Tersangka Anwar.

- b. Orang yang turut sereta melakukan (*mededader - medeplenger*) : Suatu *medeplegen* (keturtsrtaan), disyaratkan harus ada kerjasama yang disadari, dengan kata lain kesengajaan untuk melakukan kerja sama yang harus dibuktikan keberadaannya. Hal ini harus dibuktikan adanya dua bentuk kesengajaan dalam delik-delik kesengajaan: (1) kesengajaan (untuk memunculkan) akibat delik; dan (2) kesengajaan untuk melakukan kerjasama. Terhadap pelaku melakukan (*plenger*) pembakaran dan pengrusakan ini terdiri dari tersangka Feri Alakbaar, Gunawan, Fauzi Ismail, Aidil Fitriadi, Tarmizi Abbas, Ferisman Saputra, Jamaluddin serta tersangka Jufri.
- c. Orang yang menganjurkan (*uitlokker*) : dalam hal *uitlokker* terdapat dua orang yaitu Gunawan dan Tersangka Anwar yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan (*auctor intellectualis*) dan orang yang dianjurkan (*auctor materialis*), bentuk menganjurkan berarti *actor intellectualis* (si pelaku intelektual), menganjurkan orang lain (*actor materialis*) untuk melakukan perbuatan pidana. Perbuatan penganjuran adalah perbuatan orang yang mengerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan pidana dengan menggunakan upaya tertentu :
1. Memberikan atau menjanjikan sesuatu, maksudnya berupa barang, uang dan segala keuntungan yang diterima oleh orang yang melakukan.
 2. Menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, maksudnya pada saat melakukan perbuatan sungguh-sungguh ada kekuasaan martabat yang berdasarkan hukum publik maupun hukum privat.

3. Memakai kekerasan, maksudnya ialah tidak boleh sedemikian besarnya yang berakibat orang yang dianjurkan lalu tidak dapat berbuat lain seperti daya-paksa (ingat bentuk menyuruhlakukan).
4. Memakai ancaman atau penyesatan, maksudnya dapat menimbulkan perasaan pada orang lain dalam keadaan bahaya atau berbuat yang tidak semestinya.
5. Memberikan kesempatan, sarana atau keterangan, maksudnya menyediakan kemudahan untuk melakukan perbuatan pidana, alat-alat yang dapat dipergunakan dan petunjuk-petunjuk untuk menggerakkan.

Terhadap tersangka penganjur telah memenuhi:

- (1) Ada kesengajaan untuk menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan pidana; dan
- (2) Cara menggerakkan dengan upaya-upaya tertentu yang limitatif menurut undang-undang.

Sedangkan orang yang dianjurkan telah memenuhi:

1. Pembuat *materiele* harus melakukan perbuatan pidana yang dianjurkan atau percobaan yang dianjurkan. Dalam hal ini harus pastilah bahwa pembuat (yang dibujuk) melakukan delik yang bersangkutan karena benar-benar terdorong oleh salah satu cara-cara menganjurkan yang disebut dalam Pasal 55 KUHP, dalam hal orang meragukan, dalam hal salah satu cara-cara menganjurkan itu tidak digunakan terhadap diri pembuat, masih juga ia melakukan delik yang bersangkutan, maka tidak mungkinlah ada pembujuk.
2. Pembuat *materiele* harus dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana karena tidak adanya alasan yang menghapuskan pidana seperti pada doen *pleger*. Dalam hal ini bahwa yang dianjurkan itu harus mempunyai semua

kualitas-kualitas seorang pembuat/pembuat penuh, ia harus bersalah seperti yang ditentukan pidana yang bersangkutan, apabila tidak demikian maka ia tidak dapat dihukum, dengan kata lain dapat disamakan dengan menyuruhlakukan.

3. Pembuat materiele yang melakukan perbuatan harus ada hubungan kausal dengan upaya-upaya tertentu yang dipergunakan oleh pembuat intelektual. Mengenai hal ini menurut para pengikut *indetereminisme*, maka seorang pembujuk tidak dapat menimbulkan (pada yang dianjurkan) kehendak untuk melakukan delik yang bersangkutan, pembujuk itu hanya dapat menimbulkan suasana atau faktor-faktor yang mengakibatkan yang dianjurkan menentukan kehendaknya, yang dibujuk sendirilah yang menentukan kehendaknya untuk melakukan delik yang bersangkutan, karena ia mau menerima apa yang disampaikan kepadanya oleh penganjur, jadi yang penganjur tersangkutlah dalam dilakukannya delik yang bersangkutan sebagai pemerkuat dan tidak sebagai kausa.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kanit reskrim Polresta Banda Aceh bahwa penghentian penyidikan didasari oleh Standar Opetional Prosedur (SOP) tentang Mediasi Penyelesaian perkara atau *Restorative Justice* perkara pidana pada tingkat penyidikan.

Secara garis besar penanggulangan kejahatan ini dapat ditempuh melalui dua cara yaitu:

1. Upaya Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya *repressive* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) dengan menggunakan sarana penal (hukum penal);

2. Upaya Non Penal, adalah salah satu bentuk upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya yang sifatnya preventif (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan tersebut terjadi. Sasaran utama dari kejahatan ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Berkaitan dengan hal diatas, kebutuhan dan semakin tergantungnya masyarakat terhadap kepercayaan masyarakat, telah melahirkan kejahatan-kejahatan dengan berbagai modus operandi, salah satunya adalah pembakaran dan pengrusakan Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Banda Aceh. Kejahatan ini sangat meresahkan masyarakat khususnya masyarakat penghuni Lembaga Masyarakat (Napi) Klas IIA Banda Aceh dan Pemerintah telah menimbulkan kerugian yang besar akibat yang pembakaran dan pengrusakan tersebut. Menyikapi hal tersebut, pemerintah dalam hal ini Kepolisian dan Lemabaga Pemasarakatan Klas IIA Banda Aceh untuk melakukan upaya preventif dan upaya represif.

Berkaitan dengan upaya penanggulangan terhadap pembakaran dan perusakan Lembaga Pemasarakatan KlasIIA Banda Aceh yang terjadi akhir-akhirnya dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

1. Upaya Penal

Salah satu usaha penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum ini pun termasuk dalam

bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat penghuni Rutan Klas IIA Banda Aceh.

Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (sarana penal) lebih menitik beratkan pada sifat "*repressive*". Dimana hukuman atau sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Walaupun penggunaan sarana hukum pidana "penal" dalam suatu kebijakan criminal bukan merupakan posisi strategis dalam penanggulangan tindak pidana, namun bukan pula suatu langkah kebijakan yang bisa di sederhanakan dengan mengambil sikap ekstrim untuk menghapuskan sarana hukum pidana "penal". Karena permasalahannya tidak terletak pada eksistensinya akan tetapi pada masalah kebijakan penggunaannya.

Secara sederhana dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "penal" lebih menitik beratkan pada sifat "*repressive*" (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur "non penal" lebih menitik beratkan pada sifat "*preventif*" (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Pembakaran dan Pengrusakan Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Banda Aceh yang terjadi di Kota Banda Aceh harus dilakukan dengan proses penegakkan hukum pidana meskipun tersangka telah menjalani (dalam Proses) menjalani hukuman yang merupakan bagian hukum pidana perlu ditanggulangi dengan penegakan hukum pidana berupa pelaporan, penyelidikan dan penyidikan tanpa melihat berat ringannya pembakaran dan kerusakan Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Banda Aceh, yang

bertujuan memberikan efek jera pada pelaku dan menakut-nakuti orang yang akan melakukan perbuatan yang sama atau diikuti oleh orang lain.

2. Upaya Non Penal

Usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi pembakaran dan pengrusakan Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Banda Aceh adalah tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana-sarana non-penal. Sarana non-penal mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Upaya preventif yang dimaksud adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pembakaran dan pengrusakan dengan cara menangani faktor-faktor pendorong terjadinya pembakaran dan pengrusakan, yang dapat di laksanakan dalam beberapa cara sebagai berikut:

- a. Penempatan warga binaan (napi) yang sesuai kapasitas dan kriminalnya, untuk mengurangi risiko terhadap pembakaran dan pengrusakan, perlu menempatkan napi pada daerah-daerah/lokasi/blok-blok yang mempunyai penjagaan yang mempunyai petugas keamanan ekstra ketat.
- b. Pemasangan alat perekam pada setiap sudut Lembaga, karena selama ini alat perekam dirasakan masih kurang atau tidak berfungsi. Selain itu, perlunya pemasangan alarm pada setiap sudut apabila ada tekanan dan getaran yang keras pada yang terjadi akibat pengrusakan alarm berbunyi sebagai peringatan sehingga dapat mencegah kerusakan dari perbuatan jahat.
- c. Peran Serta Masyarakat Warga Binaan (Napi)

Untuk tujuan saat ini, gagasan dari pencegahan kejahatan menunjuk hanya sampai langkah-langkah yang diterapkan sebelum suatu kejahatan atau peristiwa telah terjadi, dan tidak meliputi langkah-langkah memaksa yang

biasanya berhubungan dengan pendekatan penegakkan hukum tradisional. Pencegahan kejahatan, dengan begitu, lebih bersifat pre-emptif daripada reaksioner atau setelah sesuatu dilakukan; dan itu menyertakan gaya dari intervensi yang tidak percaya pada tradisi paksaan langsung oleh figur otoritas. Peran serta masyarakat penghuni rutan (Napi) dalam upaya pencegahan kejahatan tentunya sangat bergantung pada kondisi partisipasi masyarakat penghuni rutan (Napi) yang bersangkutan. Partisipasi tidaklah tumbuh dengan sendirinya. Seperti apabila ada orang yang berniat melakukan kejahatan atau pembakaran dan pengrusakan dia wajib mencegah dan melaporkan pada penegak hukum sebagai wujud partisipasi sebelum terjadinya kejahatan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pembakaran dan Pengrusakan Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Banda Aceh secara bersama-sama diawali dengan membuat berita acara pelaksanaan tindakan sesuai Pasal 75 KUHAP) yatu terdiri dari a)Pemeriksaan tersangka;b) Penangkapan; c) Penahanan; d) Penggeledahan; e) Pemasukan rumah; f) Penyitaan benda; g) Pemeriksaan surat; h) Pemeriksaan saksi; i) Pemeriksaan tempat kejadian.

2. Pemenuhan hak-hak pelaku tindak pidana pembakaran dan pengrusakan Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Banda Aceh secara bersama-sama yaitu hak-hak yang diperoleh oleh tersangka pembakaran dan pengrusakan Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Banda Aceh yang diberikan yaitu : 1) hak mendapatkan segera pemeriksaan oleh penyidik, 2) hak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti oleh tersangka tentang apa yang disangkakan kepadanya, 3) hak memberikan keterangkn secara bebas kepada penyidik, 4) hak setiap waktu mendapatkan bantuan juru bahasa, 6) hak memilih sendiri penasehat hukumnya, 6) hak untuk menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang, 7) berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya, 8) hak mendapatkan pemberitahuan tentang penahanan atas dirinya, 9) hak mendapatkan kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeruargaan, 10) hak mengirim surat kepada penasehat, akan tetapi tidak semua hak dipergunakan oleh tersangka.

3. Upaya yang dihadapi dalam proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pembakaran dan pengrusakan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banda Aceh secara bersama-sama yaitu terdiri dari a) Upaya Penal, yang sifatnya *repressive* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) dengan menggunakan sarana penal (hukum penal); b). Upaya Non Penal, yang sifatnya preventif (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan tersebut terjadi. Sasaran utama dari kejahatan ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

B. Saran

Agar hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum ditingkat penyidikan dapat berjalan dengan optimal, maka diharapkan pejabat yang berwenang menjelaskan hak-hak untuk mendapatkan bantuan hukum sebagai salah satu hak tersangka yang harus dipenuhi sebelum diadakan penyidikan, Untuk menghindari kesewenang-wenangan dalam pemeriksaan tersangka ditingkat penyidikan khususnya bagi tersangka pembakaran dan pengrusakan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banda Aceh yang tidak mampu, maka pejabat yang berwenang harus membuat perjanjian kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum yang dapat segera memberikan bantuan hukum bagi mereka yang tidak mampu ketika berhadapan dengan masalah hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

E. Utrecht. *Hukum Pidana I*. Universitas Padjajaran Bandung. 2001

Gerson Bawengan. *Penyidikan Perkara Pidana*. Pradnya Paramitha. Jakarta, 1997

Menurut Hartono. *Penyidikan dan Penegakkan Hukum Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika: Jakarta. 2010

Moeljatno. *Azas-azas Hukum Pidana, Jakarta*, PT. Bina Aksara, 1987

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1983)

Sanusi, *Dasar-Dasar Penologi*, Menara, Medan, 2001

Soerjono Soekanto, et al., *Kriminologi Suatu Pengantar*. Ghalia Indonesia, 1981.

Soedjono D. *Ruang Lingkup Kriminologi*, CV. Remaja Karya, Bandung, 1984

Sutherland Edwin H, *Azas-azas Kriminologi, Saduran Momon Martasaputra*, Alumni, Bandung, 1971

Undang-undang:

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana